

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) DIBEBAHKAN ATAS JASA PERAWATAN/  
REPARASI KERETA API PADA PT. KERETA API  
(PERSERO) DAOP IX JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

*Anning Rakhmawati*

NIM : 980903101049

Dosen Pembimbing

Drs. H. Hartono Djulianto

NIP : 130 610 497

161000  
10236824  
SRS.

S  
Klass  
336.271  
RAK  
P  
e.1

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2001

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Anning Rakhmawati  
NIM : 980903101049  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

“ PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DIBEBASKAN ATAS JASA PERAWATAN/REPARASI KERETA API PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER “

Jember, 31 Juli 2001

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
Drs. H. Hartono Djulianto  
NIP : 130 610 497

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : Anning Rakhmawati  
NIM : 980903101049  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN DIBEBASKAN ATAS JASA PERAWATAN/REPARASI KERETA API PADA PT. KERETA API (Persero) DAOP IX JEMBER


Hari : Kamis  
Tanggal : 13 September 2001  
Jam : 15.30 WIB  
Tempat : FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan Lulus

Panitia Penguji

Anggota

  
Drs. Rudi Eko P, Msi  
NIP : 131 782 188

Ketua

  
Drs. H. Hartono Djulianto  
NIP : 130 610 497

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan  
  
MOCH. TOERKI  
NIP : 130 524 832

## MOTTO

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui (berilmu) sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati (aql) agar kamu bersyukur".

(QS. An-Nahl ayat :78, Yayasan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap".

(QS. Al-Insyirah ayat :3&4, Yayasan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an)

"Ia tak pernah sekalipun menyerah. Ibuku adalah pahlawanku".

(Kimberly Anne Brand, Chicken Soup for Teenage Soul)

"Kamu dilahirkan dengan sayap. Mengapa lebih suka merangkak menjalani hidup?".

(Rumi, Chicken Soup for Teenage soul)

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dengan judul **"Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dibebaskan Atas Jasa Perawatan/Reparasi Kereta Api Pada PT.Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember"**. Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini merupakan salah satu syarat utama dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan baik selama mengikuti PKN maupun dalam penyusunan Laporan PKN ini kepada :


1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ahmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Diploma III Perpajakan.
3. Bapak Drs. H. Fadholi Sa'id. SU selaku Dosen Wali.
4. Bapak Drs. H. Hartono Djulianto selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Bapak Ismail selaku Kepala Urusan Personalia PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan PKN di PT. Kereta Api(Persero) DAOP IX Jember.
7. Bapak Aruwan selaku Kepala Uirusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember beserta staff yang begitu banyak membantu dan membimbing penulis hingga terselesaikannya Laporan PKN ini.

8. Anak-anak kost Brantas XXIII terima kasih atas segala bantuannya selama ini (Mas Gentur.....thanx!!).
9. Semua pihak yang telah memberi bantuan, semangat, dan dorongan kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata ini masih banyak kekurangan serta kelemahannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik guna penyempurnaannya.

Jember, 30 Agustus 2001

(Penulis)



## PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda tersayang atas do'a dan restunya.
2. Almarhum Ayahanda atas segala yang pernah engkau berikan dan lakukan untuk masa depanku.
3. Kakak-kakakku tersayang dan Si kecil yang memberi dukungan, kebahagiaan dan keceriaan.
4. Teman-teman, Mas-mas dan Mbakku (Asil, Indah, EQ, Otonk, Udin dkk. Betty dkk, Chimot dkk) serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebut satu per satu , terima kasih atas kebersamaannya.
5. Teman-teman Diploma III Perpajakan.
6. Almamaterku.

DAFTAR ISI


|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....  | ii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | iii  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....  | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | v    |
| <b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....   | vi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | vii  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | viii |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | ix   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....  | x    |
| <br>  |      |
| <b>I. PENDAHULUAN</b> .....   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1    |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN .....   | 6    |
| <b>II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)</b> .....                                 | 7    |
| 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan .....  | 7    |
| 2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero).....                                   | 8    |
| 2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero).....                               | 18   |
| 2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero).....  | 18   |
| 2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) .....                                       | 18   |
| 2.4 Personalia.....   | 19   |
| 2.4.1 Keadaan Karyawan .....  | 19   |
| 2.5 Uraian Tugas Sumber Data Bersama .....  | 19   |
| <b>III. PELAKSANAAN PKN</b> .....   | 25   |
| 3.1 Deskripsi PKN .....   | 25   |
| 3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan<br>Kewajiban Perpajakan..... | 28   |
| 3.2.1 Sistem Perpajakan PT. Kereta Api (Persero).....                                   | 28   |
| 3.2.2 Pelaksanaan PPN Pada PT. Kereta Api (Persero).....                                | 30   |

|  |    |
|--|----|
| 3.2.3 PPN Dibebaskan Atas Jasa Perawatan Kereta Api .....                        | 34 |
| 3.2.4 Pemungutan PPN Dibebaskan Atas Jasa Perawatan/Reparasi<br>Kereta Api ..... | 38 |
| <b>IV. PENUTUP</b> .....   | 43 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 45 |



DAFTAR GAMBAR

|   | Halaman |
|---|---------|
| 1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember..... | 9       |
| 2. Peta Wilayah Daerah Operasi IX Jember.....                       | 20      |
| 3. Struktur Organisasi Urusan Keuangan.....                         | 24      |



DAFTAR TABEL

Halaman


|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. Daftar Kegiatan Selama PKN ..... | 27 |
|-------------------------------------|----|



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat dari PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember atas kesediaannya menjadi tempat PKN.
2. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Daftar Hadir PKN.
4. Surat Keterangan telah PKN dari PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
5. Contoh Bukti Pembelian Langsung/Pemborongan (A.13A/SAB).
6. Contoh Faktur Pajak Standart.
7. Contoh Bukti Pembayaran (A.9/SAB).
8. Daftar BKP (Suku cadang peralatan) untuk perbaikan/pemeliharaan serta prasarana kereta api yang mendapat fasilitas PPN DTP/Dibebaskan.
9. Daftar PPN Dibebaskan atas jasa perawatan/reparsi kereta api yang telah dilaksanakan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
10. Faktur-Faktur Pajak Standart atas jasa perawatan/reparsi kereta api PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
11. SPT Masa PPN Dibebaskan atas jasa perawatan/reparsi kereta api dalam formulir 1195 B4 (Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan)

## I. PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Merupakan harapan dari setiap negara di manapun mendambakan kemajuan bagi bangsanya. Harapan itu bukan saja terdapat pada negara-negara yang berkembang seperti Indonesia atau negara-negara di belahan Asia dan Afrika, tetapi harapan seperti itu juga ada pada negara-negara yang sudah maju seperti Eropa dan Amerika. Salah satu faktor penilaian dari kemajuan atau kemunduran peradaban dan kehidupan suatu bangsa adalah terletak pada tinggi atau rendahnya tingkat perekonomian yang ada di negara itu sendiri.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka selama ini pemerintah selalu menitikberatkan pembangunan dibidang ekonomi sebagai salah satu sasaran utama pembangunan nasional. Untuk pencapaian tujuan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan perekonomian tidaklah mungkin dapat diselesaikan dengan sekaligus, melainkan harus tumbuh secara bertahap sebagaimana telah dilaksanakan selama ini.

Dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang tersebut pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana terutama yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Dan sumber penerimaan dalam negeri yang dapat diandalkan dari waktu ke waktu adalah penerimaan dari sektor pajak. Sangat strategisnya peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembangunan nasional merupakan tantangan bagi kita, dimana peranan tersebut semakin menunjukkan tingkat yang lebih baik dengan sasaran menuju kemandirian yang sebenarnya dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Sebagai gambaran, penerimaan pajak untuk tahun anggaran 1999/2000 dan 2000 mampu melampaui target walaupun menghadapi tantangan yang cukup berat akibat belum pulihnya perekonomian nasional dari krisis ekonomi. Misalnya untuk APBN 2000, pemerintah menetapkan target

penerimaan sektor pajak sebesar Rp 93,978 triliun akan tetapi realisasinya mncapai 103,4% atau Rp 97,173 triliun.(Berita Pajak edisi Mei 2001)

Mengingat tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola keuangan negara adalah mewujudkan APBN yang sehat dan berusaha mengurangi defisit anggaran negara namun tetap mampu mendukung dengan optimal proses pemulihan perekonomian nasional. Pemerintah saat ini berusaha terus mengurangi defisit anggaran negara dengan cara meningkatkan pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara dapat diperoleh maelalui usaha penggalian potensi-potensi dalam negeri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, melakukan penghematan belanja negara, serta mengurangi hutang luar negeri atau mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan asing.

Selaras dengan upaya peningkatan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak tesebut, pemerintah perlu mencari suatu konsepsi, pemikiran dan analisis kebijakan dengan berbagai strategi, taktik, dan tehnik agar tercipta suatu sistem kebijakan yang mendukung upaya tersebut diatas. Analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah antara lain :

- a. Perumusan dan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang menciptakan kesederhanaan baik sistem pemungutan maupun tarif yang berlaku, sehingga mudah untuk dipelajari dan dilaksanakan masyarakat wajib pajak maupun aparatur perpajakan.
- b. Meningkatkan keadilan dan pemerataan beban terhadap seluruh lapisan masyarakat.
- c. Memberi kemudahan dalam pelayanan yang prima kepada wajib pajak.
- d. Tetap berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
- e. Penyempurnaan administrasi pajak dalam rangka penyempurnaan kepastian hukum.

Adanya sebagian kebijakan-kebijakan tersebut sejak dari awal adalah untuk mengantisipasi adanya berbagai perubahan yang akan muncul

dalam perekonomian nasional, utamanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat selalu mengikuti arus pertumbuhan yang ada setiap saat.

Mengingat situasi negara yang saat ini tidak stabil, hendaknya tidak dijadikan sebagai alasan untuk menunda pembayaran pajak dengan cara apapun. Bahkan saat ini pembayaran pajak justru sangat diperlukan guna mengatasi ketidakstabilan tersebut. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak adalah pajak yang dipungut dari dan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kita tahu adanya BUMN merupakan aset tersendiri bagi penerimaan negara, sebab dari BUMN tersebut pemerintah memperoleh penerimaan dari sektor pajak. Adapun jenis pajak yang bisa dipungut antara lain Pajak Penghasilan (Pph) atas pegawai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas BKP dan/atau JKP serta pajak atas bangunan (PBB). Selain itu BUMN dalam hal ini adalah Badan-badan tertentu dari instansi Pemerintah tertentu berkewajiban memungut pajak (sebagai pemungut pajak) dari pihak lain.

PT. Kereta Api (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal. Sebagai BUMN, PT. Kereta Api (Persero) mempunyai peranan yang penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) adalah melaksanakan pemungutan PPN, yaitu PPN yang dipungut dari pihak ketiga atas jasa reparasi/perawatan kereta api. PPN pada hakekatnya adalah jenis pajak atas konsumsi yang harus dibayar oleh konsumen /pembeli/pemakai akhir dan bukan oleh produsen/penjual. Produsen/penjual dalam hal ini hanya menyetorkan PPN yang telah dibayar oleh konsumen/pembeli tersebut setiap bulan dari rantai berikutnya (merupakan pajak konsumsi).

Sebelumnya, pengenaan atas PPN berjalan lancar-lancar saja dalam artian tidak terdapat masalah dan keluhan yang berarti. Baru setelah krisis, timbul suatu tuntutan mengenai pembayaran PPN tersebut. Salah satu tuntutan tersebut adalah berupa pemberian fasilitas pembebasan PPN atas BKP dan/atau JKP tertentu. Permohonan untuk bebas PPN bagi berbagai komoditi semakin banyak diminati karena PPN dipandang sebagai unsur peningkatan harga pokok komoditi, walaupun sebenarnya peningkatan harga pokok itu sendiri lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi kurs, suku bunga serta faktor daya beli masyarakat yang semakin turun, namun tetap saja PPN yang dijadikan sebagai beban tambahan dari harga pokok yang ada.

Fasilitas pembebasan PPN juga berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Fasilitas pembebasan ini berlaku atas jasa reparasi/perawatan kereta api. Salah satu tujuan pemberian fasilitas pembebasan ini adalah guna menunjang kelancaran transportasi angkutan kereta api sebagai sarana strategis dalam pembangunan nasional selain merupakan salah satu alternatif penghapusan pajak yang dilakukan pemerintah, meski sebenarnya fasilitas pembebasan PPN atas barang dan/atau jasa tertentu tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan jiwa reformasi, dimana dalam era reformasi sekarang ini menekankan pemberlakuan undang-undang perpajakan yang lebih adil.

Dalam hal jasa reparasi/perawatan kereta api yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan suatu bentuk penyerahan jasa kena pajak (JKP) oleh PKP, dalam hal ini adalah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. PPN dibebaskan atas jasa reparasi/perawatan kereta api ini merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 146 tahun 2000 yaitu tentang pemberian dan penatausahaan PPN dibebaskan atas import dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau penyerahan JKP tertentu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 18 tahun 2000.

Atas penyerahan tersebut PT. Kereta Api (Persero) seharusnya memungut PPN yang terutang oleh pihak ketiga tersebut, untuk kemudian disetorkan ke kas negara melalui KPP atau bank-bank yang telah ditunjuk, sehingga dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) disebut sebagai pihak pemungut pajak. Atas PPN dari jasa reparasi/perawatan kereta api tersebut diberikan fasilitas pembebasan oleh pemerintah, dalam arti pihak ketiga tersebut tidak lagi perlu membayar PPN yang terutang tersebut. Berdasarkan sedikit uraian tersebut diatas, laporan PKN ini penulis beri judul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DIBEBASKAN ATAS JASA REPARASI/PERAWATAN KERETA API PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER”**.

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan Program PKN


Berdasarkan pengambilan judul yang berkaitan dengan pemungutan PPN dibebaskan atas jasa reparasi/perawatan kereta api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Penulis dapat mengetahui dan memahami prosedur pemungutan PPN dibebaskan atas jasa reparasi/perawatan kereta api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
2. Penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dalam praktek.
3. Penulis dapat memperoleh pengalaman praktis mengenai prosedur pelaksanaan PPN dibebaskan atas jasa reparasi/perawatan kereta api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

### **Kegunaan Praktek Kerja nyata**

1. Sebagai salah syarat akademis guna memperoleh Gelar Ahli Madya (AMd) Perpajakan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Guna memperoleh keterangan dan pengalaman teknis yang didapat selama mengikuti PKN.
3. Untuk memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan ketrampilan serta kualitas sumberdaya penulis.

## II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)



### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perkembangan perkeretaapian di Indonesia di mulai sejak zaman penjajahan Belanda hingga kini. Pertama kalinya jalan kereta api di Indonesia di bangun oleh NISM (Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij) antara desa Kemijen, Semarang sampai desa Tanggung, Magelang sepanjang 25 km, dengan lebar rel kereta api 1435 mm. Pembangunannya mulai di lakukan pada tanggal 17 Juni 1864 dan di buka untuk umum pada tanggal 10 Juni 1867.

Selanjutnya dilakukan pembangunan jalan baja ke beberapa daerah di pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya di lakukan oleh SS (Staats Spoorwegen). Untuk daerah Sumatera Utara di kerjakan oleh perusahaan swasta yaitu DSM (Deli Spoorwegen Maatschappij).

Sedangkan perkembangan perkeretaapian yang ada di Daop IX Jember ini di mulai sejak tanggal 28 September 1945 dengan nama Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Berdasarkan pengumuman dari Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No.2 tanggal 6 Januari 1950, Jember termasuk dalam wilayah Inspeksi XI DKARI dengan wilayah Probolinggo-Banyuwangi.

Pada tanggal 23 Mei 1963, berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 1960 mengenai perusahaan negara, DKARI dilebur menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Dengan maksud untuk menyehatkan perusahaan, maka pada tanggal 1 Agustus 1969 dikeluarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1969 perihal bentuk-bentuk usaha negara. Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1971, terhitung mulai tanggal 15 September 1971 bentuk Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) Inspeksi XI Jember dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Inspeksi

XIV Jember. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 1990, maka Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) di ubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) Daerah Operasi IX Jember yang wilayahnya di mulai dari Pasuruan-Banyuwangi.


Pada tahun 1990 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1990, yaitu tanggal 30 Oktober 1990 di mana PJKA di rubah menjadi PERUMKA. Dalam masa perubahan itu PERUMKA berkembang semakin baik dan berkembang dengan pesat, sehingga pada tanggal 4 Juni 1999 Kantor Pusat Bandung mengeluarkan maklumat Direksi No.13/OT.003/KA-99 tentang pengukuhan atas perubahan status dan Direksi PT.Kereta Api (Persero) berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk PERUMKA menjadi Persero.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999.
3. Akte Notaris Imas Fatimah SH. Nomor 02 tanggal 1 Juni 1999 tentang pendirian PT. Kereta Api (Persero) yang telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman nomor C.1717.HT.0101 tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999.

## **2.2 Struktur Organisasi PT.Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember**

Struktur organisasi pada PT.Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember ini dimulai dari tingkat pusat yaitu Direksi Utama PT. Kereta Api (Persero) yang berkedudukan di Bandung. Direksi Utama memberikan komando langsung atau membawahi langsung beberapa Kepala Wilayah Usaha Jawa (KAWILU JAWA) yang berkedudukan di Semarang. KAWILU JAWA membawahi langsung beberapa Kepala Daerah Operasi (KADAOP). Masing-masing KADAOP dalam melaksanakan tugasnya memberikan komando langsung kepada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT), sedangkan di dalam melaksanakan tugasnya UPT di kepalai oleh Kepala Stasiun (KS).

**PT. KERETA API (Persero)  
STRUKTUR ORGANISASI DAERAH OPERASI IX JEMBER**



Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember secara lengkap dapat di jelaskan sebagai berikut :

## **1. Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember**

Mengepalai seluruh Dinas Administrasi DAOP IX, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengadakan rencana umum di dalam organisasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan, dan pemasaran.
- b. Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan
- d. Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian

## **2. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG)**

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi DAOP IX Jember, di mana dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh :

### **a. Kepala Urusan Personalia**

Bertugas mengurus segala sesuatu yan berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan DAOP IX Jember.

### **b. Kepala Urusan Keuangan**

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan DAOP IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.

### **c. Kepala Urusan Umum**

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

### **d. Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi**

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan DAOP IX Jember.

### 3. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember nomor keputusan 6/OT.103/IX/21/KA-97 tanggal 22 Desember 1997 mempunyai kedudukan.

Tugas Kepala Humasda :

- a. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada di bawah tanggung jawab KADAOP.
- b. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember.

Fungsi Humasda :

- a. Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- b. Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian ke dalam lingkungan perusahaan.
- c. Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d. Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e. Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan ke dalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f. Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran di luar perusahaan.

- g. Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah DAOP IX Jember.
- h. Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

#### 4. Kepala Seksi Traksi

Kepala Seksi Traksi mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur peredaran lokomotif dan kereta api di DAOP IX Jember. Dalam pelaksanaan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Lokomotif  
Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah yang berhubungan dengan lokomotif di DAOP IX Jember
- b. Sub Seksi Kereta dan Gerbong  
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang KRD dan KRB.
- c. Sub Seksi Operasi dan Sarana  
Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pengaturan operasi lokomotif dan kereta.

Dalam menjalankan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu atau membawahi :

- a. Kepala Dipo Lokomotif Jati
- b. Kepala Dipo Lokomotif Klakah
- c. Kepala Dipo Lokomotif Jember
- d. Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- e. Kepala Dipo Elektronik Jember
- f. Kepala Dipo Kereta Jember
- g. Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
- h. Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- i. Kepala Sub Urusan Karcis Banyuwangi
- j. Pengawas Urusan Kereta Leces
- k. Pengawas Urusan Kereta Tanggul

- l. Pengawas Urusan Kereta Klakah
- m. Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- n. Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- o. Pengawas Urusan Kereta Situbondo

## 5. Kepala Seksi Operasi

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Operasi dan Tekhnis  
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di DAOP IX Jember.
- b. Sub Seksi Operasi Kereta  
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api.
- c. Sub Seksi Perjalanan Kereta Api  
Bertugas dan bertanggung jawab mengatur perjalanan kereta api di DAOP IX Jember.
- d. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban  
Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

## 6. Kepala Seksi Niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Pemasaran Penumpang  
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.
- b. Sub Seksi Pemasaran Barang  
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.
- c. Sub Seksi Bina Pelanggan  
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang pelanggan di DAOP IX Jember.

## 7. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu:

- a. Sub Seksi Program  
Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala aktifitas yang berhubungan dengan Dinas jalan bangunan di DAOP IX Jember.
- b. Sub Seksi Jembatan
- c. Sub Seksi Konstruksi  
Bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.

## 8. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Program  
Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasny.
- b. Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik  
Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi
- c. Sub Seksi Sinyal  
Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah sinyal.

Sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

- a. Seksi Sinyal III Klakah = Distrik sinyal IIIA Klakah.
- b. Seksi Sinyal II2 Klakah = Distrik II2 Jember.  
= Distrik sinyal II2B Kalibaru
- c. Seksi Telekomunikasi III Klakah = Distrik telekomunikasi IIA Klakah.
- d. Seksi Telekomunikasi IIA Jember = Distrik telekomunikasi II2 A Jember.

## 9. Pengawas Teknik (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala seksi dinasnya masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung kepada para Kepala seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain :

a. Wastek Jalan rel, Jembatan dan Bangunan

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan dan bangunan di DAOP IX Jember.

b. Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di DAOP IX Jember.

c. Wastek Traksi

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan bidang traksi.

d. Wastek Operasi

## 10. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), di mana Unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah DAOP IX Jember ini di golongankan menjadi beberapa kelas antara lain :

a. Stasiun klas I, meliputi :

- Stasiun Probolinggo
- Stasiun Jember
- Stasiun Banyuwangi

b. Stasiun klas II, meliputi :

- Stasiun Klakah
- Stasiun Kalisat
- Stasiun Pasuruan
- c. Stasiun klas III, meliputi :
  - Stasiun Jatiroto
  - Stasiun Tanggul
  - Stasiun Rambipuji
  - Stasiun Kalibaru
  - Stasiun Rogojampi
  - Stasiun Kabat
  - Stasiun Karangasem
  - Stasiun Argopuro
  - Stasiun Bondowoso
  - Stasiun Situbondo
  - Stasiun Bayeman
- d. Stasiun klas IV, meliputi :
  - Stasiun Leces
  - Stasiun Glenmore
  - Stasiun Kalistail
  - Stasiun Grati
  - Stasiun Rejoso
- e. Stasiun klas V, meliputi :
  - Stasiun Kalasan
  - Stasiun Ranuyoso
  - Stasiun Randuagung
  - Stasiun Bangsalsari
  - Stasiun Mangli
  - Stasiun Arjasa
  - Stasiun Kotok
  - Stasiun Ledokombo
  - Stasiun Sempolan

- Stasiun Garahan
- Stasiun Mrawan
- Stasiun Sumberwadung
- Stasiun Temuguruh
- Stasiun Singojuruh
- Stasiun Sukowono
- Stasiun Tamanan
- Stasiun Grujugan
- Stasiun Bonosare
- Stasiun Prajekan

## 11. Kepala Balai Hyperkes

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah DAOP IX Jember.

## 12. Pengawas Seksi (WASI)

Tugas dan tanggung jawab dari WASI :

- a. Membantu tugas pengawasan para kepala seksi pada bidangnya dan di wilayah operasi masing-masing.
- b. Mewakili para kepala seksi dalam memantau para KUPT ( Kepala Unit Pelaksana Teknik).

## 2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

### 2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

1. Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan tempat dimana perusahaan itu berada.

2. Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember Lor dengan alamat Jalan Dahlia no. 2 Jember. Kota administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada  $113^{\circ}$  BT dan  $8^{\circ}$  LS serta pada ketinggian  $\pm 83$  m dari permukaan laut.

### 2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Luas wilayah DAOP IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

1. Lintas raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil - Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.


2. Lintas cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi

adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah  $\pm 334.273$  km.



**PETA WILAYAH  
DAERAH OPERASI IX JEMBER**



**NOTE:**

- ===== LINTAS RAYA (BG - BW) : 265.657 km
- LINTAS CABANG (KLT - PNR) : 68.616 km
- LINTAS NON OPERASI :

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Jl - PHT      | 36.000 km         |
| KK - PSR      | 36.200 km         |
| LM - RBP      | 59.190 km         |
| BUG - ABU     | 13.801 km         |
| RGP - BEN     | 17.900 km         |
| KBT - BWL     | 9.423 km          |
| SIT - PJI     | 4.692 km          |
| <b>Jumlah</b> | <b>177.206 km</b> |

## 2.4 Personalia

### 2.4.1 Keadaan karyawan

Tenaga kerja pada PT.Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Tenaga kerja organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam peraturan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIPP).

b. Tenaga kerja non organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Tenaga bebas tugas

Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT.Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

## 2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT.Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan.

Tugas dari pada Kepala Urusan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan adalah :

- a. Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.

b. Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT.Kereta Api (Persero). Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh Kadaop lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah di periksa dan di peroleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

## **2. Kepala Sub Urusan I**

Bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- Gaji pegawai
- Emolumen
- Perjalanan dinas
- Sewa rumah/pemondokan
- Honor pegawai

## **3. Kepala Sub Urusan II**

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi :

- Penggajian untuk pegawai
- Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumah tanggaan) dengan mengeluarkan SPU.

## **4. Pelaksana I**

Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain :

- Membuat daftar gaji

- Membuat mutasi-mutasi pegawai
- Membuat KGB pegawai (Kenaikan Gaji Berkala)

## 5. Pelaksana II

Bertugas mengecek dan meneliti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-tagihan.



**STRIKTUR ORGANISASI  
URUSAN KEUNGAN PT. KERETA API (Persero)  
DAOP IX JEMBER**



Gambaran 2 : Strutur Organisasi Urusan Keuangan  
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

### III. PELAKSANAAN PKN

#### 3.1 Deskripsi PKN

Kegiatan PKN merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna penyusunan laporan praktek kerja nyata. Pelaksanaan PKN dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan PKN ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan dalam organisasi perusahaan.

Untuk pelaksanaan kegiatan PKN kali ini penulis lakukan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di bagian keuangan. Dimulai pada tanggal 16 April 2001 sampai 15 Mei 2001 dengan jangka waktu selama 1 bulan. Dalam pelaksanaan kegiatan PKN ini adalah sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan pada PT. Kereta Api (Persero) sebagai BUMN yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap pelaksanaan pemungutan PPN dibebaskan atas jasa perawatan /reparasi kereta api.

Sebelumnya penulis melakukan tahap-tahap persiapan, dalam hal ini terjadi proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan PKN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap kegiatan yang penulis lakukan sebelum akhirnya bisa melaksanakan kegiatan PKN adalah sebagai berikut :

1. Mencari tempat atau lokasi untuk melakukan PKN

Tempat PKN adalah badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMS maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha

2. Setelah ditentukan tempat untuk PKN diperlukan surat pengantar dari fakultas (dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) sebagai

sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat PKN mahasiswa.

3. Apabila obyek PKN yang akan dijadikan tempat PKN tersebut mengijinkan, atas surat pengantar tadi diberikan balasan yang berupa jawaban kesediaan menjadi tempat PKN mahasiswa yang kemudian dikirimkan ke fakultas.
4. Kemudian pihak fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk pelaksanaan PKN tersebut, dimana surat tugas tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Ketua Jurusan Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan adalah sesuai dengan waktu kerja yang berlaku yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

- |                  |   |                       |
|------------------|---|-----------------------|
| 1. Senin – Kamis | : | 07.15 WIB - 16.00 WIB |
| Istirahat        | : | 12.00 WIB - 13.00 WIB |
| 2. Jum'at        | : | 07.15 WIB - 15.00 WIB |
| Istirahat        | : | 11.00 WIB - 13.00 WIB |
| 3. Sabtu         | : | Libur Kerja           |

Tabel I : Daftar Kegiatan Selama PKN di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX JEMBER

| No | Uraian Kegiatan  | Minggu |    |     |    |
|----|--|--------|----|-----|----|
|    |  | I      | II | III | IV |
| 1  | Mengadakan pengenalan dengan pimpinan (kepala Urusan Keuangan) beserta staf dan karyawan.  | X      |    |     |    |
| 2  | Penempatan mahasiswa PKN kepada sub urusan masing-masing sesuai dengan judul yang diambil.   | X      |    |     |    |
| 3  | Mempelajari petunjuk mengenai sistem dan tata cara perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) DOP IX Jember  | X      |    |     |    |
| 4  | Pengisian daftar gaji sesuai dengan petunjuk yang diberikan.   | X      |    |     |    |
| 5  | Mendapatkan penjelasan penghitungan pph pasal 21 bagi karyawan PT. Kereta Api (Persero) DOP IX Jember berdasarkan surat keterangan penghasilan dan potongan. |        | X  |     |    |
| 6  | Mempelajari petunjuk pengisian SPT Tahunan pph pasal 21.   |        | X  |     |    |
| 7  | Perpindahan penempatan kepada sub urusan baru, dalam hal ini penulis mengganti judul dan pokok bahasan.  |        | X  |     |    |
| 8  | Mempelajari mengenai PPN dibebaskan atas jasa perawatan / reparasi kereta api.   |        | X  |     |    |
| 9  | Mendapatkan petunjuk mengenai penghitungan PPN dibebaskan atas jasa perawatan / reparasi kereta api.   |        | X  |     |    |
| 10 | Mendapat penjelasan mengenai cara-cara memasukkan PPN dibebaskan ke SPT masa PPN.  |        |    | X   |    |
| 11 | Mendapat penjelasan mengenai gambaran umum PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.  |        |    | X   |    |
| 12 | Mendapatkan penjelasan mengenai struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.   |        |    | X   |    |
| 13 | Penjelasan mengenai cara pengisian faktur pajak standart serta bukti pembayaran (A9) PPN dibebaskan atas jasa perawatan / reparasi kereta api.               |        |    | X   |    |
| 14 | Mencatat/menyusun semua data penting yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan PKN.   |        |    |     | X  |

## 3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (Tempat PKN) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

### 3.2.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IXJember.

#### I. Perpajakan Secara Umum :

#### A. PT. Kereta Api (Persero) sebagai pelaksana wajib pungut (Wapu) berkewajiban :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP di KPP setempat.
2. Adapun NPWP untuk PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah 01.000.016.4-626.001.
3. Memungut PPN dan PPh.
4. Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
5. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
6. Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut ke KPP setempat.

#### B. PT. Kereta Api (Persero) selaku subyek pajak

Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan pemerintah melalui sektor perpajakan.

#### C. PT Kereta Api (Persero) selaku PKP yang berkewajiban :

1. Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2. Mendaftar ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND) di Jakarta selaku BUMN (hanya untuk kantor pusat).
3. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN-PKP.
4. Menyetor PPN dari pendapatan non angkutan kereta api (tidak dipungut/disetor sendiri).
5. Mencetak faktur pajak standart (khusus PPN).
6. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPh pasal 25 (PPh Badan).
7. Membuat laporan SPT Tahunan WP Badan.

## II. Perpajakan Secara Khusus :

### A. PT. Kereta Api (Persero) selaku Wapu dalam hal :

1. Memungut :
  - a. PPh pasal 21 atas pegawai/bukan pegawai.
  - b. PPh pasal 23 yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.
  - c. PPN yaitu transaksi pembayara kepada pihak ke-3.
2. Menyetorkan hasil yan telah dipungut :
  - a. PPh pasal 21 bulanan/tahunan.
  - b. PPh pasal 23.
  - c. PPN
3. Melaporkan hasil yang telah dipungut :
  - a. PPh pasal 21 secara bulanan/tahunan.
  - b. PPh pasal 23 secara bulanan.
  - c. PPN pihak ke-3 ecar bulanan.

### B. Selaku PKP

1. Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan diluar jasa angkutan kereta api, misalnya menyewakan asset yang antara lain berupa :
  - a. Gedung/bangunan
  - b. Alat-alat kerja mesin
  - c. Tanah
  - d. Ruangan untuk periklanan, misalnya di stasiun-stasiun
2. Pelaksanaan penyetoran PPN (Pajak masukan/Pajak keluaran).
3. Melaksanakan penyetoran PPh pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke Pertamina.
4. Dikenakan PPh pasal 23 atas penghasilan dari :
  - a. Menyewakan asset PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan PPh tidak final.
  - b. Jasa giro (final).
  - c. Bunga deposito (final).

5. Menyetorkan/melaporkan PPh pasal 25 (WP Badan) secara bulanan.
  6. Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya.
  7. Menyetorkan kekurangan/kelebihan pajak yang telah disetor.
  8. Dikenakan PPh atas penjualan asset/tukar menukar asset (tidak final).
- C. Sebagai Wajib Pajak (WP) selaku Badan hukum yang berstatus, PT. Kereta Api (Persero) dikenakan PBB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.**

### **3.2.2 Pelaksanaan PPN Pada PT. Kereta Api (Persero)**

#### **A. Definisi dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) didalam daerah pabean. Salah satu karakteristik yang melekat pada PPN adalah bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung. Karakteristik ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara yang berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak secara nyata berkedudukan sebagai pihak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP, sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah PKP yang bertindak selaku pihak yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak maka Direktorat Jenderal Pajak akan meminta pertanggungjawaban kepada PT. Kereta Api (Persero). Oleh karena itu PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga ciri-ciri yang melekat adalah bahwa secara ekonomi beban pajaknya dialihkan ke pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak. Sedangkan secara yuridis tanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

Obyek (sasaran) dalam pengenaan PPN adalah penyerahan, namun demikian tidak semua bentuk penyerahan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dikenakan oleh pengusaha.
2. Import BKP.
3. Penyerahan JKP.
4. Pemanfaatan BKP dan/atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Eksport BKP oleh PKP.

Dilingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah Usaha Jawa, Kantor Daerah Operasi, Kantor Eksploitasi dan/atau Kantor inspeksi di Sumatera pada dasarnya dapat menyelenggarakan penyerahan JKP kepada pihak ke-3 antara lain berupa :

1. Persewaan tanah.
2. Persewaan bangunan/gedung, kecuali rumah peristirahatan.
3. Persewaan gedung.
4. Persewaan alat-alat mekanik pemeliharaan jalan kereta api.
5. Persewaan harta lainnya atau fasilitas milik PT. Kereta Api (Persero) yang dapat disewakan.
6. Jasa pengelolaan parkir yang dikelola PT. Kereta Api (Persero) dan tidak dikenakan retribusi oleh pemerintah daerah setempat.
7. Bertindak selaku koordinator atas proyek pemerintah atau swasta yang melintasi jalan kereta api.

Di Balai Yasa dapat menyerahkan jasa kena pajak (JKP) kepada pihak ke-3 antara lain berupa :

1. Jasa perawatan/perbaikan gedung.
2. Jasa perawatan/perbaikan lokomotif.
3. Jasa pembuatan jembatan di Balai Yasa Jembatan Bandung.

Atas penyerahan JKP tersebut adalah terhutang PPN.

## B. Petunjuk Pelaksanaan PPN Atas Jasa Angkutan Kereta Api


1. Dalam keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 700/KMK.05/1985, sejak tanggal 1 Juli 1985 atas pemasukan barang-barang (import) terhadap barang-barang untuk keperluan perkeretaapian oleh PT. Kereta Api (Persero) dibebaskan dari pengenaan PPN.
2. Berdasarkan pasal 4 huruf a dan c UU. No.11 tahun 1994 jo.pasal 3 dan pasal 9 PP. No.50 tahun 1994 (per 1 Januari 1995) :
  - a. Atas jasa angkutan kereta api adalah termasuk jasa angkutan umum di darat yang merupakan jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN.
  - b. Atas penyerahan kereta api beserta suku cadang dan peralatannya dikenakan PPN.
  - c. Atas perawatan dan reparasi kereta api adalah tidak termasuk jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN (dalam artian dikenai PPN).
3. Dalam pasal 1 ayat 4 dan pasal 2 ayat 5 Keputusan Presiden RI Nomor 37 tahun 1998, atas import dan penyerahan BKP yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, PPN yang terutang ditanggung pemerintah.
4. Dalam pasal 3 ayat 6 Keputusan Presiden RI Nomor 204 tahun 1998 jo. Butir 2 (f) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.52/1999 tanggal 8 April 1999, atas jasa perawatan/reparasi kereta api yang diterima PT. Kereta Api (Persero), PPN yang terutang ditanggung pemerintah (per 31 Desember 1998). Surat edaran tersebut merupakan penyempurnaan dari SE-13/PJ.51/1998.
5. Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 329/KMK.04/1999 tanggal 18 Juni 1999, BKP yang bersifat strategis antara lain kereta api beserta suku cadang dan peralatan import yang atas penyerahannya PPN yang terutang ditanggung pemerintah, sepanjang yang mengimport dan/atau yang membeli adalah PT. Kereta Api (Persero).

PPN Dibebaskan

Dasar : PP No. 146/2000

Kep. Menkeu No. 10/KMK.04/2001

Kep. Dirjen Pajak No. Kep. 48/ PJ./2001



1. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api (Persero)

2. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan pemeliharaan serta prasarana diserahkan dan digunakan PT. Kereta Api (Persero) / Pengadaan lokal (sesuai Daftar pada lampiran Kep. No.10/KMK.04/2001)

1. Jasa perawatan /reparasi kereta api yang diterima oleh PT. Kereta Api (Persero)

### 3.2.3 PPN Dibebaskan Atas Jasa Perawatan/Reparasi Kereta Api

Atas jasa perawatan/repairasi kereta api pada PT. Kereta Api (Persero) DOP IX Jember menunjukkan bahwa telah terjadi suatu bentuk kerja sama dengan pihak rekanan selaku pelaksana perawatan kereta api. Jasa perawatan/repairasi kereta api yang diterima oleh PT. Kereta Api (Persero) disini meliputi beberapa perawatan antara lain :

1. Jasa cuci kereta.
2. Jasa cuci gerbong.
3. Jasa perawatan kereta.
4. Jasa atas pekerjaan kebersihan kereta.
5. Jasa pengecatan dinding luar/dalam kereta.
6. Jasa perbaikan interior kereta.
7. Jasa perbaikan instalasi air kamar kecil dan instalasi listrik kereta.

Atas beberapa contoh jasa perawatan/repairasi kereta api yang dilakukan rekanan tersebut pemerintah memberikan fasilitas khusus berupa pembebasan pengenaan PPN. Pada dasarnya pemberian fasilitas pembebasan ini ditentukan berdasarkan pada tujuan transaksi penyerahannya. Barang dan jasa yang transaksi penyerahannya memperoleh fasilitas tersebut antara lain adalah yang dikaitkan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti peningkatan ekspor, program kesehatan masyarakat, serat barang dan/atau jasa yang bersifat strategis dalam pembangunan nasional. Jadi dengan adanya pembebasan tersebut diharapkan lalu lintas penyerahan BKP dan/atau JKP dapat lebih berjalan dengan lancar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud pemberian fasilitas pembebasan pengenaan PPN oleh pemerintah adalah:

1. Mendorong perkembangan dunia usaha.
2. Sebagai upaya yang bisa dikatakan dapat mengurangi ongkos produksi bagi PKP.
3. Sebagai upaya untuk membantu memperkecil kerugian perusahaan.

4. Adanya fasilitas pembebasan ini diharapkan dapat meringankan beban perusahaan agar tetap berdiri dan berkembang.
5. Guna berhasilnya sektor-sektor kegiatan yang berprioritas tinggi dalam skala nasional.

### **A. Dasar Hukum Pengenaan PPN Dibebaskan :**

1. UU No. 16 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 tahun 2000.
2. UU RI No.8 tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 tahun 2000.
3. PP RI No. 146 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang import dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu.
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 10/KMK.04/2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang pemberian dan penatausahaan PPN dibebaskan atas import dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :Kep-48/PJ./2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang tata cara pemberian dan penatausahaan PPN dibebaskan atas import dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.

### **B. Berdasar PP Nomor 146 Tahun 2000 Disebutkan Tentang JKP Tertentu Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN :**

1. Jasa yang diberikan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional yang meliputi :
  - a. Jasa persewaan kapal.
  - b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh.
  - c. Jasa perawatan/repairasi kereta api (docking) kapal.

2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :
  - a. Jasa persewaan pesawat udara.
  - b. Jasa perawatan/reparsi pesawat udara.
3. Jasa perawatan/reparsi kereta api yang diterima PT. Kereta Api (Persero).
4. Jasa yang diserahkan kontraktor untuk pemborongan bangunan dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah.
5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.
6. Jasa yang diserahkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah negara RI.

**C. Langkah-Langkah Pelaksanaan PPN Dibebaskan Dilingkungan PT. Kereta Api (Persero) Untuk Setiap Kegiatan Import dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau JKP Tertentu :**

1. Dalam pembuatan rencana biaya oleh perencana dan surat penawaran harga dari rekanan, harga barang atau jasa adalah sebesar nilai bruto (termasuk PPN 10%).
2. Dalam pembuatan kontrak/surat perjanjian/SPK harus mencantumkan nilai sebagai berikut :
  - Nilai rupiah bruto, termasuk nilai PPN dibebaskan (total 110%).
  - Nilai rupiah PPN dibebaskan (10%).
  - Nilai rupiah netto yang akan dibayarkan oleh PT. Kereta Api (Persero) kepada pihak rekanan yang menyerahkan BKP dan/ atau JKP (100%).

Nilai SIP adalah sebesar nilai netto yang diperhitungkan pada rencana biaya atau pada berita acara hasil pelelangan/pemilikan langsung ( $110/100 \times \text{total biaya}$ ).

## **D. Tata Cara Pelaksanaan PPN Dibebaskan Atas Jasa Perawatan/Reparasi Kereta Api Yang Diterima Oleh PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember :**

1. Dalam penagihan biaya pekerjaan jasa, PKP yang menyerahkan jasa (rekanan) wajib membuat faktur pajak dalam rangkap 3 dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP. NOMOR 146 TAHUN 2000" pada setiap lembar faktur pajak, dengan peruntukan :
  - a. Lembar ke-1 berwarna putih untuk PT. Kereta Api (Persero) selaku penerima JKP.
  - b. Lembar ke-2 berwarna merah untuk arsip PKP yang menyerahkan JKP (rekanan).
  - c. Lembar ke-3 berwarna kuning untuk KPP tempat PKP yang menyerahkan JKP terdaftar (sebagai lampiran SPT Masa PPN).
2. PT. Kereta Api (Persero) sebagai PKP yang menerima penyerahan JKP tidak perlu mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN (SKB PPN).
3. Orang atau badan yang menerima penyerahan JKP yang juga sebagai PKP wajib menyampaikan laporan PPN dibebaskan melalui SPT Masa PPN.
4. PT. Kereta Api (Persero) dalam hal ini adalah Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) sebagai pembuat laporan pengadaan JKP wajib menyampaikan laporan PPN dibebaskan melalui SPT Masa PPN dalam formulir 1195 B4 (Daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan).

## 3.2.4 Pemungutan PPN Dibebaskan Atas Jasa Perawatan/Reparasi Kereta Api

Sistem pemungutan PPN dibebaskan atas jasa perawatan/repair kereta api di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sama dengan sistem pemungutan PPN pada umumnya.

PT. Kereta Api (Persero) dalam hal kerja sama dengan pihak rekanan adalah bertindak sebagai pemungut PPN. Salah satu kewajiban sebagai pemungut PPN adalah melaporkan usahanya, menghitung serta memungut pajak yang terutang atas rekanan. Dengan adanya perjanjian kerja sama atas pengadaan jasa perawatan/repair kereta api yang telah dilakukan PT. Kereta Api menimbulkan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan PT. Kereta Api (Persero) atas PPN yaitu melaksanakan pemungutan PPN atas pengadaan jasa perawatan/repair kereta api berdasarkan :

1. Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 10/KMK.04/2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang pemberian dan penatausahaan PPN dibebaskan atas import dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : Kep-48/PJ./2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang tata cara pemberian dan penatausahaan PPN dibebaskan atas import dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 547/KMK.04/2000 tentang penunjukan Bendahara pemerintah, Badan-badan tertentu dari instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPn-BM.

Yang disebut Badan-badan tertentu disini adalah :

- a. Pertamina
- b. Kontraktor kontrak bagi hasil dan kontrak kerja dibidang minyak, gas bumi, panas bumi, dan pertambangan lainnya.
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah.
- d. Bank Pemerintah dan Bank Daerah.

4. UU Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPn-BM.
5. Faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh PKP yang bertindak sebagai pengusaha jasa perawatan/reparsi kereta api yang harus diserahkan kepada penerima jasa (PT, Kereta Api).

## **A.Contoh Penghitungan PPN Dibebaskan Atas Jasa Perawatan/Reparasi Kereta Api .**


PT. Kereta Api (Persero) mengadakan kerja sama dengan CV. Srikandi yang berkedudukan di Banyuwangi. Dalam kerja sama ini PT. Kereta Api (Persero) memborongkan pekerjaan berupa cuci harian kereta rangkaian KA. Mutiara Timur, KA. Sritanjung, KA. Rengganis, KA. Blambangan dan KA. Pandanwangi berdasarkan SPK Nomor KU. 003//11/D.IX.2001 tanggal 29 Desember 2000 dengan jumlah harga jual/penggantian sebesar Rp 4.482.500,00. Sehingga dalam hal ini harga pengadaan jasa perawatan/reparsi kereta api berupa cuci harian tersebut adalah sebesar Rp 4.482.500,00 sudah termasuk PPN 10 %. Penghitungan jumlah pajak yang terutang oleh CV. Srikandi adalah :

1. Jumlah harga jual/penggantian = Rp 4.482.500,00
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  
 $100/110 \times \text{Rp } 4.482.500,00$  = Rp 4.075.000,00
3. PPN dibebaskan  
 $10\% \times \text{DPP}$   
 $10\% \times \text{Rp } 4.075.000,00$  = Rp 407.500,00

Perincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

1. Harga yang harus dibayar oleh PT. Kereta Api (Persero) kepada rekanan adalah sebesar RP 4.075.500,00 dimana nilai ini adalah sebagai DPP.
2. Jumlah pajak terutang yang seharusnya dipungut oleh PT. Kereta Api (Persero) adalah sebesar Rp 407.500,00.

Tata Cara Pembayaran Atas Pengadaan Jasa Perawat / Reparasi Kereta Api  
Oleh PT. Kereta Api (Persero) Kepada Rekanan





## **B. Tata Cara Pembayaran Atas Pengadaan Jasa Perawatan/Reparasi Kereta Api Oleh PT. Kereta Api (Persero) Kepada Rekanan :**

1. Setiap terjadi transaksi atas pengadaan jasa perawatan/reparsi kereta api oleh rekanan, Pengesah Pembayaran (PP/PPP) menerima beberapa dokumen dari unit pelaksana, yaitu :
  - a. Kontrak
  - b. Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Guna pembayarannya Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) akan menerima pembayaran berupa faktur /surat tagihan dari rekanan serta Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan (BATPP) dari unit yang menguji pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan.
3. Setelah diadakan pencocokan dengan kontrak dan SPK, Pengesah Pembayaran menerbitkan Bukti Pembelian Langsung dan Pemborongan (A.13A/SAB) dalam rangkap 3.
4. Berdasarkan Bukti Pembelian Barang Langsung dan Jasa Pemborongan (A.13A/SAB) tersebut, Pejabat Pengesah Pembayaran(PP/PPP) mengadakan pencatatan pada :
  - a. Kartu hutang pada rekanan(F.13/SAB)
  - b. Daftar penjagaan hutang pajak (G.1/SAB)
  - c. Daftar bukti pembelian barang langsung dan jasa pemborongan (I.7/SAB)
5. Atas dasar Bukti Pembelian Barang Langsung dan Jasa Pemborongan (A.13A/SAB) tersebut, Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) lalu menerbitkan Bukti Pembayaran (A.9/SAB) sebagai perintah kepada Bendaharawan/Pbd untuk melaksanakan pembayaran kepada rekanan.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis, bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember telah berjalan dengan semestinya dan tersusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam arti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hal ini terbukti bahwa PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dalam hal ini Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) selalu menyampaikan Laporan PPN dibebaskan melalui SPT Masa PPN dalam formulir 1195 B4 (Daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan).





IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian BAB I sampai dengan BAB III penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal.
2. Berdasarkan Surat Dirjen Pajak Nomor .S-743/PJ.5/1989 tanggal 5 Juni 1989 disebutkan bahwa sebagian jasa yang dilakukan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember tergolong sebagai Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2000 disebutkan tentang JKP tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yaitu jasa perawatan/reparsi kereta api yang diterima PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
4. Berdasarkan Keputusan tersebut diatas PT. Kereta Api (Persro) DAOP IX Jember melakukan pembelian Jasa Kena Pajak (JKP) yang PPNnya dibebaskan atas jasa perawatan/reparsi kereta api dari rekanan.
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 547/KMK.04/2000 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu dan Instansi Pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPn-BM, maka tugas Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) berkaitan dengan penyelesaian pemungutan dan pelaporan PPN dibebaskan atas jasa perawatan/reparsi kereta api adalah sebagai berikut :
  - a. Menerbitkan Bukti Pembelian (A.13A/SAB) sebagai bukti pengeluaran atas barang dan/atau jasa yang dibeli.
  - b. Menerbitkan A.9/SAB kepada rekanan yang bersangkutan sebesar nilai netto pembelian setelah dikurangi PPN 10 %.

- c. Meminta Faktur Pajak Standart rangkap 3 yang dibubuhi cap "PPN Dibebaskan sesuai PP. Nomor 146 tahun 2000" kepada rekanan.
- d. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dalam hal ini adalah Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) sebagai pembuat laporan pengadaan JKP wajib menyampaikan laporan PPN dibebaskan melalui SPT Masa PPN dalam formulir 1195 B4 (Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan).

Dengan adanya fasilitas PPN dibebaskan atas jasa perawatan/reparsi kereta api yang diterima PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember diharapkan agar PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dapat lebih meningkatkan sistem kinerjanya dan lebih profesional lagi dalam segala kegiatannya demi lancarnya sistem transportasi angkutan kereta api. Dengan berlakunya PPN dibebaskan atas jasa perawatan/reparsi kereta api yang diterima PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember diharapkan dapat memberikan suatu kemudahan dan kenyamanan tersendiri bagi orang dan/atau barang yang memanfaatkan angkutan kereta api sebagai sarana transportasi. Dan segala sesuatunya yang sampai saat ini masih belum memperhatikan aturan dan ketentuan mengenai PPN dibebaskan ( terutama PPN atas jasa perawatan/reparsi kereta api) hendaknya disesuaikan lagi mengingat PPN dibebaskan atas jasa perawatan/reparsi kereta api baru diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2001. *Berita Pajak*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Wilayah Usaha Jawa Bidang Pengesahan Pembayaran yang ditetapkan dengan SK-Kaperjanka No.KA/KU/001.04/SK/1991 tanggal 3 Januari 1991*, Bandung, PJKA.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Petunjuk Pelaksanaan PPN 2000 tentang PPN Dibebaskan Atas Jasa Perawatan/Reparasi Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero)*, Bandung, PT.Kereta Api (Persero).
- \_\_\_\_\_, 1996. *Surat Edaran Keuangan (SE) Nomor 9/KU-301/KA-1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PPN di PT. Kereta Api (Persero)*, Bandung, PT.Kereta Api (Persero).
- \_\_\_\_\_, 2000. *Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 Tentang PPN dan PPn-BM*, Jakarta, Salemba Empat.
- Gunadi dkk, 1998. *Perpajakan (Buku 2)*, Jakarta, Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan bekerja sama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.



**PT. KERETA API (Persero)**

DAERAH OPERASI IX JEMBER



Nomor : DL.405/III/08/D.IX.2001.  
Klasifikasi : "Biasa"  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 15 Maret 2001

Kepada :

Yth.Sdr.Dekan FISIP Universitas  
Jember  
di  
JEMBER.

1. Menindak lanjuti Surat Sdr. Nomor : 577/J25.1.2/PP.9/2001 tanggal 19 Januari 2001, diberitahukan dengan hormat bahwa kami pada prinsipnya menyetujui dan memberi kesempatan Kepada para Mahasiswa FISIP Universitas Jember, yang namanya tersebut dibawah ini :

- a. LISA WIDIASTUTI NIM : 98 - 1059
- b. ANNING RAHMAWATI NIM : 98 - 1049
- c. DANIE INDAH.S NIM : 98 - 1019
- d. INTAN WARDINI. N NIM : 98 - 1029

untuk melakukan Praktek Kerja/ Magang di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, dengan ketentuan sbb :

- a. Mentaati ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
- b. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar dari hasil Praktek Kerja
2. Pelaksanaan Praktek Kerja / Magang bagi para Mahasiswa tsb. diatas dapat dilakukan mulai tanggal 16 April 2001
3. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Daerah Operasi IX  
PT. KERETA API ( Persero ) Jember/  
Kepala Sub Bagian Administrasi  
Kepala Urusan Personalia



PS MAIL  
Nipp. 36821

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kadaop IX Jember sebagai laporan.
2. Yth. Bapak Kepala Sub Bagian Administrasi Daop IX Jember
3. Yth. Sdr. Kepala Urusan Keuangan Daop IX Jember
4. Pertinggal.



Surat Tugas

Nomor : 1372 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, menugaskan nama mahasiswa tersebut di bawah ini :

| NO. | N A M A          | N I M     | KETERANGAN |
|-----|------------------|-----------|------------|
| 1.  | LISA WIDIASTUTI  | 98 - 1059 | Ketua      |
| 2.  | ANNING RAHMAWATI | 98 - 1049 | Anggota    |
| 3.  | DANIE INDAH S    | 98 - 1019 | Anggota    |
| 4.  | INTAN WARDINI N. | 98 - 1029 | Anggota    |

Untuk melaksanakan program magang di PT KERETA API (Persero) Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 16 April s/d 16 Mei 2001. Selama melaksanakan magang diwajibkan mengikuti tata tertip dan disiplin kerja yang berlaku ditempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 April 2001  
Dekan,  
  
Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832





**PT. KERETA API (Persero)**

DAERAH OPERASI IX JEMBER



**DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA NYATA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
DI  
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

Nama : Anning Rakhmawati

Nim : 980903101049

| No. | Hari/Tanggal          | Waktu (WIB)    | Tanda tangan kehadiran |
|-----|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1.  | Senin/ 16 April 2001  | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 2.  | Selasa/ 17 April 2001 | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 3.  | Rabu/ 18 April 2001   | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 4.  | Kamis/ 19 April 2001  | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 5.  | Jumat/ 20 April 2001  | 07.15 - 11.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 6.  | Sabtu/ 21 April 2001  | Libur Kerja    | -                      |
| 7.  | Senin/ 23 April 2001  | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 8.  | Selasa/ 24 April 2001 | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 9.  | Rabu/ 25 April 2001   | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 10. | Kamis/ 26 April 2001  | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 11. | Jumat/ 27 April 2001  | 07.15 - 11.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 12. | Sabtu/ 28 April 2001  | Libur Kerja    | -                      |
| 13. | Senin/ 30 April 2001  | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 14. | Selasa/ 1 Mei 2001    | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 15. | Rabu/ 2 Mei 2001      | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 16. | Kamis/ 3 Mei 2001     | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 17. | Jumat/ 4 Mei 2001     | 07.15 - 11.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 18. | Sabtu/ 5 Mei 2001     | Libur Kerja    | -                      |
| 19. | Senin/ 7 Mei 2001     | Libur Nasional | -                      |
| 20. | Selasa/ 8 Mei 2001    | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 21. | Rabu/ 9 Mei 2001      | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 22. | Kamis/ 10 Mei 2001    | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 23. | Jumat/ 11 Mei 2001    | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 24. | Sabtu/ 12 Mei 2001    | Libur Kerja    | -                      |
| 25. | Senin/ 14 Mei 2001    | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |
| 26. | Selasa/ 15 Mei        | 07.30 - 12.00  | <i>[Signature]</i>     |

Mengetahui, ✓

Kaur Keuangan

PT. Kereta Api (Persero)

DAOP IX Jember

*[Signature]*  
Drs. Aruwan

Nipp : 21916


Jember, Juli 2001

Pelaksana Sub Urusan Keuangan

Pengesah Pembayaran II

*[Signature]*  
Sukarno

Nipp : 36360





**PT. KERETA API (Persero)**  
DAERAH OPERASI IX JEMBER



**SURAT KETERANGAN**

**No : 08/PERS/V/D.IX.2001.**

**KEPALA URUSAN PERSONALIA  
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

**MENERANGKAN BAHWA**

**N a m a** : ANNING RAKHMAWATI  
**NIM / NIS** : 98.1049  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Bondowoso, 18 Mei 1979  
**Universitas / Sekolah** : Universitas Negeri Jember  
**Jurusan** : D-3 / Perpajakan  
**Alamat** : Jl. Brantas XXIII / 203 Jember.

TELAH SELESAI MENJALANI PRAKTEK KERJA NYATA  
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER,  
SELAMA 1 (SATU) BULAN,  
TERHITUNG MULAI TANGGAL 16 APRIL s/d 15 MEI 2001.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN  
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 15 Mei 2001.


Kepala Urusan Personalia  
PT. KERETA API (Persero)  
Daerah Operasi IX Jember





| No. Faktur Penjualan /<br>Kontrak / Order * )  |   | <b>FAKTUR PAJAK<br/>STANDAR</b> |                     | Nomor Seri :  |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
|--|---|---------------------------------|---------------------|---|-----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------|--|----------|--|
| <b>PENGUSAHA KENA PAJAK</b> :<br>Nama :<br>Alamat :<br>N.P.W.P. : <input type="checkbox"/>  |   |                                 |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| <b>PEMBELI BKP / PENERIMA JKP</b> :<br>Nama :<br>Alamat :<br>N.P.W.P. : <input type="checkbox"/>  |   |                                 |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| No. Urut   | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak  | Kwantum                         | Harga Satuan ( Rp ) | Harga Jual / Penggantian /<br>Uang Muka/Termijn (Rp.) |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
|  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                         " PPN DIBEBASKAN<br/>                         SESUAI PP. NOMOR 146 TAHUN 2009 "                     </div> |                                 |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn * )  |   |                                 |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| Dikurangi potongan harga   |   |                                 |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| Dikurangi uang muka yang telah diterima  |   |                                 |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| Dasar Pengenaan Pajak  |   |                                 |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak   |   |                                 |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">TARIF</th> <th style="width:20%;">DPP</th> <th style="width:20%;">PPn BM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td>Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table> |   |                                 |                     | TARIF   | DPP | PPn BM | ..... % | Rp. .... | Rp. .... | ..... % | Rp. .... | Rp. .... | ..... % | Rp. .... | Rp. .... | ..... % | Rp. .... | Rp. .... | <b>Total</b> |  | Rp. .... | ..... 19 .....<br><br>( ..... )<br><b>Nama &amp; Jabatan</b> |
| TARIF  | DPP   | PPn BM                          |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| ..... %  | Rp. ....  | Rp. ....                        |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| ..... %  | Rp. ....  | Rp. ....                        |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| ..... %  | Rp. ....  | Rp. ....                        |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| ..... %  | Rp. ....  | Rp. ....                        |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |
| <b>Total</b>   |   | Rp. ....                        |                     |   |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |              |  |          |  |

\* ) Coret yang tidak perlu

|  |   |
|--|---|
| BANGKUN / DIBAYAR DENGAN CEK/<br>BILYET GIRO *)<br>NO _____<br>BENDAHARAWAN<br>_____<br>NIPP _____ | NOMOR : _____<br> |
|--|---|

BENDAHARAWAN KAS : \_\_\_\_\_ STASIUN \_\_\_\_\_ \*)  
 BESAR / KANTOR PUSAT \_\_\_\_\_ DSL \_\_\_\_\_

WAKILAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN \*) KEPADA \_\_\_\_\_ NIPP : \_\_\_\_\_  
 AMAT : \_\_\_\_\_  
 REK GIRO : \_\_\_\_\_

ANG SEJUMLAH : RP. \_\_\_\_\_ DENGAN HURUF \_\_\_\_\_

PERLUAN : \_\_\_\_\_

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| P NO : _____<br>D Nomor                             | TGL : _____<br>Tanggal | CATATAN : _____  |
| P Nomor   | Tanggal                |  |
| U Nomor   | TGL : _____            | PENGESAH PEMBAYARAN _____ *)<br>PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN _____<br>NIPP _____ |
| CODE PERKIRAAN DEBET                                | NILAI RUPIAH           | Telah diterima Tgl _____<br>Pembuat, _____                                       |
| /-----/<br>/-----/<br>/-----/<br>/-----/<br>/-----/ | J U M L A H            |  |
| CODE PERKIRAAN KREDIT                               | NILAI RUPIAH           |  |
| /-----/   | _____                  | NIPP _____   |

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN

Lampiran III  
Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 329 /KMK.04/1999  
Tanggal : 18 Juni 1999

DAFTAR SUKU CADANG PERALATAN  
UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA KERETA API

| NO | KELOMPOK   | NAMA BARANG  |
|----|--|--|
| I  | SARANA KERETA API  |  |
| 1. | <p>MESIN :<br/>LOKOMOTIF, KERETA REL<br/>DIESEL, PEMBANGKIT LISTRIK.</p> <p><i>Handwritten signature: M. A. H. H. H.</i></p> | <p>a. Mekanis Engine :<br/>Main Frame Assembly, Crank Case Assembly, Gear Case Assembly, Cover Front End, Cover Crank Case Inspection, Dipstick Assembly, Metal Mesh/Oil Charge/Main Bearing, Camshaft Gear Drive, Camshaft Assembly, Bearing Pin, Crank Shaft Assembly, Timing Gear, Balance Shaft/Idler Shaft &amp; Gears, Cylinder Liner Assembly, Connecting Rod Assembly, Piston Assembly, Cover Wilo, Hub, Jacking Ring, Pump/Gear &amp; Mounting, Lube Oil, Breather, Cylinder Head, Prechamber, Rocker Support, Valve, Governor Assy, Over Speed Governor, V-Belt, Ring, Seal, Screen, Sleeve, DCA liquid, Gasket, Test Kit, Stinger, Collar, Hose, Turbo Super Charger.</p> <p>b. Air Intake System :<br/>Air Inlet, Air Cleaner, Air Filter, Turbo Super Charger, Air Piping &amp; Fitting, Air Intake Manifold, Exhaust Manifold, Stack .</p> <p>c. Cooling System :<br/>Cooler Drive With Cooling Plat, Voith Cooling, Unit Cooler Joint, Variable Speed Fan With Impeller, Water Tank, Water Inlet Header, Discharge Header, Piping, Radiator, Fan Drive, Cooler &amp; Mounting, Water Pump, Air Cooler, Shutter, Regulating Valve Assy, Water Treatment, Bevel Gear Assy, Temperature Control For Cooling Water .</p> <p>d. Fuel System :<br/>Fuel Tank Arrangement, Fuel Tank, Fuel Strainer, Fuel Injection Pump, Fuel Nozzle Assy, Fuel Piping &amp; Fitting, Fuel Pump With DC Motor, Fuel Filter Assy, Pre Fuel Tank.</p> <p>e. Lube Oil System :<br/>Lube Oil Assy, Lube Oil Filter/Element, Lube Oil Cooler, Lube Oil Pipe System, Preliminary Lubrication Pump Assy, Oil Pump, Relay Valve, Oil Pressure Switch, Low Oil Switch.</p> |
| 2. | <p>SISTIM KONTROL :<br/>LOKOMOTIF, KERETA REL<br/>DIESEL/LISTRIK, PEMBANGKIT<br/>LISTRIK.</p>                                | <p>Resistor Dynamic Brake, Thyristor Regulator Assy, Relay Contactor, Interlock, Magnet Switch Reverser, Control Group, Compartment with Doors and Covers, Panel, Terminal Board, Voltage Regulator, Circuit Breaker, Dead Man Pedal System, Motor Start, Pressure Switch, Throttle Valve, Pantograph, GTO Inverter.</p>   |



MENTERI KEUANGAN

Lampiran III

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 329 /KMK.04/1999

Tanggal : 18 Juni 1999

| NO | KELOMPOK  | NAMA BARANG   |
|----|---|---|
| 3. | SISTIM TRANSMISI LISTRIK :<br>LOKOMOTIF, KERETA REL<br>LISTRIK                      | <p>a. Traction, Exciter, Aux. Generator :<br/>Field Coils, Armature, Gear Case, Brush Holder &amp; Carbon Brush, Power Take Off Gear Unit, Bearing, Auxiliaries .</p> <p>b. Traction Motor :<br/>Housing, Field Coils, Armature, Gear Box, Brush Holder &amp; Carbon Brush, Bearing, Duct TM, Motor Suspension, Accessories TM, Starting Motor Assy., Armature Shaft, Pinion &amp; Draft Gear, Rewinding Kit, Traction Motor Assy.</p>  |
| 4. | SISTIM TRANSMISI HIDROLIK<br>LOKOMOTIF, KERETA REL<br>DIESEL                        | <p>a. Turbo Transmission :<br/>Housing Assy., Filter Pump., Main Control, Output Drive, Reversing Valve, Step Up Gear, Gear Wheels, Cover, Rotor Uniform Part, Input &amp; Output Drive Part, Intermediate Shaft Selector Parts, Selection Seavenger Pump, Transmission Suspension, Electric Instrument, Pressure Switch .</p> <p>b. Gardan Shaft Assy. :<br/>Gardan Shaft, Joint Coupling .</p>  |
| 5. | SISTIM PENGGEREMAN :<br>LOKOMOTIF, KERETA REL<br>DIESEL LISTRIK, KERETA,<br>GERBONG | <p>a. Air Brake System :<br/>Air Compressor and Spare Parts, Check Valve, Angle Cock, Hose Connection &amp; Pipe, Air Reservoir, Drain Cock &amp; Stop Cock, Valve Parts, Brake Coupling, Cylinder, Automatic Drivers, Brake, Double Check Valve With Rubber Packing, Charge Over Cock, Charging Cut Off Pilot, Regulating Cylinder, Test Ventel, Bell/Horn, Window Wipper Arrangement, Brake Shoe, Distributor Valve Assy., Slang Air Brake, Slack Adjuster, Emergency Brake, Inner Parts Distributor Valve .</p> <p>b. Hand Brake And Brake Mechanism :<br/>Rigging, Hand Brake Lever, Sand Blaser .</p>  |
| 6. | BOGI<br>LOKOMOTIF, KERETA REL<br>DIESEL/LISTRIK, KERETA,<br>GERBONG                 | <p>a. Bogie Assembly</p> <p>b. Wheel and Axle Assembly :<br/>Combined/Wheel Set, Axle, Drive Gear, Journal Bearing, Bearing, Axle Box .</p> <p>c. Journal Box and Spring Assembly</p> <p>d. Swing Bolster Assembly :<br/>Center Plate Assembly &amp; Center PI, Upper and Lower Swing Bolster Assembly, Spring Assembly, Vertical &amp; Horizontal Oil Damper, Snubber, Conical Rubber Bounded, Pegas Daun, Rubber Block, Air Spring, Disc. Brake, Brake Pad, Block Rem, T-Link, Colipper, Shock Absorber &amp; Kit, Antimonium &amp; Banka Tin, Pin, &amp; Brush, Kawat Las Roda, Wear Plate, Tas Pot, King Pen, Swingen Pendel, Rubber Journal Spring, Bahan Baja Pegas .</p> |



MENTERI KEUANGAN

Lampiran III  
Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 329 /KMK/04/1999  
Tanggal : 18 Juni 1999

| NO  | KELOMPOK   | NAMA BARANG  |
|-----|--|--|
| 7.  | BODI<br>LOKOMOTIF, KERETA REL<br>DIESEL/LISTRIK, KERETA<br>GERBONG.                    | <p>a. Under Frame and Platform :<br/>Car Body to Traction Motor, Cable Connector, Coupler Arrangement, Power Plant Mounting, Uncoupling Lever Arrangement, Cable Clamps Steel, Train Line Jumper &amp; Receptable, Platform Signal Light Arrangement, Side Steps &amp; Hand Rail, Way Side &amp; Battery Receptable .</p> <p>b. Nose Cab Assembly, Roof Flap to Engine</p> <p>c. Operators Cab Assembly :<br/>Operators Cab, Accessories, Arrangement, Control Console, Engine Gauge Panel, Sliding Window, Window Wing, Dome Light Arrangement, Doors Latch Control Arrangement, Switch Sander &amp; Dead Man, Engine Cab, Blower Unit, Signal Middle Front &amp; Rear .</p> <p>d. Lantai : Pelat Baja Gelombang, Unitex, .</p> <p>e. Exterior :<br/>Bingkai Jendela, Kaca Jendela, Pelat Baja, Pintu, Kunci-Kunci, Pelat Baja Keimbang, Baja Kanal, Pipa Baja, . Cat, Rubber Bellow .</p> <p>f. Accessories Interior :<br/>Kursi, Plite Aluminium, Rak Barang, Lis Karet, Ceiling Fan, Exhaust Fan, Melamine Plastic Hard Board .</p> <p>g. Module Lavatory :<br/>Module Floor Stainless Steel, Module GFRP.</p> |
| 8.  | ALAT PERANGKAI OTOMATIS<br>LOKOMOTIF, KERETA REL<br>DIESEL/LISTRIK, KERETA<br>GERBONG. | Automatic Coupler Assy, Coupler Body, Knuckle, Rubber Draft Gear .   |
| 9.  | ALAT BANTU<br>LOKOMOTIF, KERETA REL<br>DIESEL/LISTRIK, KERETA<br>GERBONG               | <p>a. Safety Auxiliary :<br/>Fire Extinghuiser, Day Light Signal Arrangement, Head Light Assy, Fire Signal Device with Fuse, Radio Locomotive, Water Treatment for Engine Cooling System .</p> <p>b. Indicator Speed Auxiliary :<br/>Speedo Meter, Auxiliary of Electric Connection, Locomotive Cable &amp; Wire, Terminal Connection, Fitting Parts</p> <p>c. Battery &amp; Kallilog</p> <p>d. Coupler Electric, MCB, Matching, Cable.</p>  |
| 10. | MESIN PENYEGAR UDARA<br>LOKOMOTIF, KERETA REL<br>DIESEL/LISTRIK, KERETA                | Motor Compressors, Blower, Condensor, Thermostane Expansion Valve, Filter Drier, Low & High Pressure Cut Out Switch, Discharge By Pass Valve, Contactor, Relay, Circuit Breaker .  |



Lampiran III  
Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 329/KMK.04/1999  
Tanggal 28 Juni 1999

MENTERI KEUANGAN

| NO  | KELOMPOK   | NAMA BARANG   |
|-----|--|---|
| II. | PRASARANA KERETA API   |   |
| 1.  | SISTIM PERSINYALAN KERETA API :                              |   |
| a.  | SIGNAL DIESEL GENERATOR                                      | Engine Controller, Voltage Regulator, Diesel Spare Part, Generator Spare Part .   |
| b.  | POWER CUBICLE  | Control Transformer, Contact Block, Phase Monitor, Circuit Breaker, Automatic Transfer Switch, Control Board, Disconnected Switch, Ammeter, Voltmeter, Fuses .  |
| c.  | SIGNAL POWER CUBICLE   | Fuses, Circuit Breaker, Aux. Contact, Transformer Relay, Relay Socket, DC Multi Voltmeter, DC/AC Voltmeter, AC Ammeter, Indication Lamp, Bypass Switch, Inverter, Battery Charger, Battery Bank .                                       |
| d.  | BATTERY CHARGER  | Elec. Power Failure Switch, Electronic Control Board, DC Ammeter, DC Voltmeter, Fuses, Transistor Power Stage, Silicon Diode Output Bypass Assembly .   |
| e.  | INVERTERS  | Electronic Control Board, Reverse Polarity Circuit Board, AC Voltmeter, Dual SCR Module, Power Block, Transistor Module Static Transfer Switch, Frequency Meter, Transformer .  |
| f.  | PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK PERSINYALAN                   | Telephone Concentrator, Telephone Console, Signal Post Telephone, Level Crossing Telephone, Talk-Back, Master Talk-back, Check Log, Spare Part, Modem Optical Fiber Spare Communications .  |
| g.  | PANEL (LOKAL & PUSAT)  | Control Panel / Work Station, Push Button, Indicator, Key Switch, Tracker Ball, Mouse, Cover Plate, Minic Panel, Frame, Programmable Logic Controller, Indication Lamp .  |
| h.  | RAK MODUL  | Rack Mounting Spare, Relay, Relay Holder, Case & Frame, Inverter, Equalizer, Resistor, Power Supply, Transformer, Earthing/Lighting Protection Material .   |
| i.  | VITAL PROCESSING INTERLOCKING (VPI) (PERSINYALAN SISTEM VPI) | VPI Housing, Input Board , Output Board, PD Board, CPU/PD Board, CSEX Board, DI Board, VRD Board, AC/DC Converter, Power Supply Vital / Non Vital, I O Bus, Hardness Wire, Plug Coupler, VPI. Tester, Workstation, Hand Held Terminal . |



Lampiran III  
Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 329 /KMK.04/1999  
Tanggal : 18 Juni 1999

MENTERI KEUANGAN

| NO | KELOMPOK   | NAMA BARANG  |
|----|--|--|
|    | <p>j. WAYSIDE SPARE</p> <p>k. SIGNAL ANSALDO (PERSINYALAN SISTEM ANSALDO)</p> <p>l. SIGNAL SOLID STATE INTERLOCKING (SSI) (PERSINYALAN SISTEM SSI)</p> <p>m. WESTRACE INTERLOCKING (PERSINYALAN SISTEM WESTRACE)</p> <p>n. PERSINYALAN SISTEM VPI - DBRI</p> <p>o. SIGNAL MODULAR INTERLOCKING SYSTEM 801 (MIS 801)</p> <p>p. SINYAL MEKANIK</p> | <p>Pos, Machine, Rolling, Electric Lock, Point Detector, Impedancy Bond, Track Circuit, Axle Counter, Pulsat Transmitter, Pulsat Receiver, Wheel Detection, Axle Counter Evaluation, Axle Counter Master/Slave, Rail Insulation, Insulated Rail Joint, Rail Connector, Rail Connector Tools, Signal, Signal Lamps, Signal Lens, Level Crossing, Rail Tools.</p> <p>Genisys Control System, Relay P 150, Industrial Relay, Remote Switch Relay, Block System Equipment, Panel Control Spare Part, Genisys Workstation, Timer Control Card.</p> <p>Multi Processor Module, Panel processor Module, Data Link Module, Track Function Module, Multiplexer, Scanner, Technician Terminal, Data Link, Diagnostic Module, Surge Arrester, Lighting Protection, Safety Fuses, SSI-Tester, SSI Workstation /Software.</p> <p>Support Equipment, Consumable Spare, Compulsary Spares, Westrace Module, Telemetry Control System, Optical Fibre Spare, Communication, Level Crossing Control, Workstation, Earthing Material.</p> <p>Vital Link TEML-20 System, M.L. Audio frequency, Track Circuit T-21, Modem, TEML-41, Master Controller, Operator Control Unit, Transformer Power, DC/DC Converter, Panel Control Spare Part.</p> <p>Module Mis.801, Module Block System, Fuse Cartridge, Cover Plate, Optical Signal, Signal lens, Relay Signal DRS-60, Relay Signal K-50.</p> <p>Indicator Blok, Kawat Baja 4 mm, Kawat Baja 5 mm, Kontak Rel, Kunci Listrik, Roda Kawat, Token less Block, Interlocking Spare Part, Perakas Hendel, hendel, Sentil, Lengan Sinyal, Semat, Roda Weasel.</p> |
| 2. | ALIRAN ATAS (OHC) (Khusus Kereta Rel Listrik /KRL)   | <p>Lighting, Arrester, Steady Brace, Section Insulator, Half Section, Steady Arm, Synthetic, Hanger Insulator, Cross Clamp, Feed Ear, FRP, Disconnecting Switch, Suspension Insulator, Pole Band, Wire Clip, Compression Dead End Clamp, Dead End Fitting, Compression Terns, Sleeve, Compression Anchor Fitting, Compression Terminal, Connector Clamp, Double Ear, Hanger Ear, Hanger Bar, Wire Terminal, Automatic Tensioning Device, Wire Turbuckle, Full of fitting, Line Guard, Arching Horn, Copper Standed Wire, CV Cable, Cable Head, Trolley, Wire, Drum Jack, With Shaft for M-T, Tension Meter, Tension Hoist, Hand Winch, Voltage, Detector, Insulated Ladder, Cattenary Measuring.</p>   |



Lampiran III  
Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 329 /KMK.04/1999  
Tanggal : 18 Juni 1999

MENTERI KEUANGAN

| NO | KELOMPOK   | NAMA BARANG   |
|----|--|---|
| 3  | GARDU LISTRIK<br>(Khusus Kereta Rel Listrik / KRL)   | Fixed Contact, Moving Contact, Movable Arc. Contact HSCB, Fixing Arc. Contact HSCB, Voltage Sensor, UPS Remote Control, Module Do, Modul D1 Modem, Module CPU, Power Unit, Power Unit Signal Hut/cabin, Open Current Relay, Motor Charging, Isolating Measuring Amplifier, Relay 126C, Board 1500 VRS in Te (RSS), Rectifier 3 Mw, Auxiliaries Borad in RSS, Automatic Programmable, Low Voltage, Cable Including, Cable DC 1500 V, Lighting Arrester in Circuit Breaker, Cabinet, Earthing System Height Speed Circuit Breaker, Vacuum Circuit Breaker, Remote Supervisory control, Fuse Element, Auxiliary Relay, Delta I relay, DC Reverse, Current Relay, DC Recording Ammeter, Closing Coil, Tripping Coil, Battery for Substation, CR 700 - 2 Subracks for Central Controller, PS 951 Power Supply Module, CPU Module for Central Task, Adaptor Casing, TM 11 SL Transmission, 490 Front Connector for Screw Terminal, 430 - 7 Digital Inpit Module, IM 306 interface module for 35-11 SU/F, Central Unit "CUDI" with Drop, Digital Signal Channel V24, Regenerative Repeater 2G, Line Up Terminal Unit LTC, Modem MD 124, Capacitor, Disconnecting Switch, Test Equipment, Tool for Substation |
| 4  | SISTIM TELEKOMUNIKASI KERETA API<br>a. SISTIM RADIO MIKROWAVE DIGITAL /ANALOG KERETA API<br><br>b. SISTIM ANTENA PARABOLA<br><br>c. SISTIM CATU DAYA<br><br>d. PERALATAN DIGITAL/ ANA- LOG MULTIPLEKS<br><br>e. TRAIN DISPATCHING SYS- TEM (SISTIM PENGATURAN PERJALANAN KERETA API)<br><br>f. REMOTE CONTROL SUPER- VISORY SYSTEM | Digital Transmitter :<br>Modulator, Up. Converter, Local Oscilator, Amplifier RF. Digital Receiver : Demodulator, Down Converter, Local Oscilator, Amplifier RF.<br><br>2M Gridpak Antene, 3 M Gridpak Antene, 4M Gridpak c/w Mounng, Tower.<br><br>Gñerator : Genset, Rectifier, Battery, Panel Distribution, Filter Solar Cell : Solar Cell, Panel Solar/Control FLC, Rectifier, Battery.<br><br>Thrd Order Multiplex, Second Order Multiplex, Primary PCM Multiplex, Drop/Insert Multiplex, FDM Multiplex, Terminating Circuit Card.<br><br>Terminal Equipment, Relay Station Vhf, Link Equipment, Way Station Radio, Way Wire Stanon, Locomotive Radio, Utility Radio System Base Station Radio, URS Way Station Radio, URS Locomotif Radio, TD Logger Cartridge Tape, Lokomotif Radio .<br><br>RSCC Regional Control Centre, Combined SCC/RSCC, Sub Station, Sensor Accessories .  |



Lampiran III  
Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 329 /KMK.04/1999  
Tanggal : 18 Juni 1999

MENTERI KEUANGAN

| NO  | KELOMPOK   | NAMA BARANG   |
|-----|--|---|
|     | g. SUKU CADANG, PERALATAN UJI DI BALAI YASA<br><br>h. SENTRAL TELEPON OTOMAT KERETA API (TOKA)<br><br>i. JARINGAN TELEX KERETA API<br><br>j. SALURAN FISIK | Radio Link Equipment Spare Unit, Power Supply Equipment Spare, PCM Multiplex Spare Unit, Train Dispatching System Spare Unit, Supervisory System Spare Unit, Test Equipment Microwave, Test Equipment PCM Multiplex, Test Equipment Spare Centre, Test Equipment Maintenance, Training Equipment, Workshop Facilities.<br><br>Basic system Equipment, Processor Magazine, Common Cards, Port Cards, Line Filter Magazine, Group Switch Magazine, Power Equipment.<br><br>TWKP, KLV, T 100, T 1000 S, AT & T.<br><br>Fibre Optic Cable, Ground Cable, Open Wire, Air Cable, Drop Wire, XLPE Cable.   |
| 5   | JALAN REL DAN JEMBATAN KERETA API  | Rail, Switch/Turnout, Rail Fastening, Sleeper (Bantalan), Steel Bridges.  |
| 6.  | FASILITAS STASIUN KERETA API   | System Tanyangan Jadwal KA, CCTV untuk Ticketing KA, Vending Machine (Kartu Ticket KA), Automatic Locker.   |
| III | PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAAN KERETA API  | Hand Tie Temper Machine (HTT), Multi Tie Temper Machine (MTT), Ballast Profiling Machine (PBR/USP/SSP), Ballast Compactor Machine (VDM), Ballast Cleaning Machine, Rail Welding Machine (K355 APT), Universal Purpose Machine (TG), Track Recording Car (EM 120), Hydraulic Tamping Machine (HTM), Track Motor Car, Rail Jack, Track Gauge Measurement Device, Rail Optic, Rail Lubricator, Mactrack, Rail Ultrasonic Test, Ultrasonic Thickness Indicator, Toolkit Engine, Rollers For Sliding Bridge, Manual Jack, Hydraulic Jack, Hand Winch, Winch Machine, Air Impact Wrench, Torsion Wrench/ Installation Tool For Bolts, Rivet Cutter, Trolley, Air Compressor Machine, Pneumatic Boring Machine, Pneumatic Riveting Machine, Band Saw Machine, Flame Cutting Machine, Boring Machine, Welding Machine, Gantry Crane, Over Head and Mobile Crane, Rivet Stamping Machine, Grinding Machine/ Profil, Electric Heater Furnace for Rivet, Electric Generator, Welding Generator, Rivet Heater Furnace, Pneumatic Hammer, Hammer Head (Snaper), Driving Die for Rivet, Blasting Machine, Bending Machine, Pulling Machine (Track), Rail Abrasive Cutting Machine, Waterpass (Level), Echo Sounding Devices, Airless Spray Painting, Paint Thickness Meter, Hygrometer, Dew Point Calculator, Magnetic Steel Thermometer, High Strength Bolt/Huck Bolt, Rivet, Ordinary Bolt, Drift Pins, Steel Grid, Paint Drill Bits, Reamer, Special Steel For Machine Purpose, Water Pump, Tackle Block, Steel Reinforcement, Pneumatic Concrete Breaker, Bubut Roda, Bubut Umum, Mesin Tes Pegas, Bogie, Cam Industry, Equipment : Soil Investigation, Soil Laboratory, Ballast Testing, Geodetic. |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.d.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Mustafa Husiqin, S.H.  
NIP. 060051103

Menteri Keuangan.

ttd.

Bambang Subianto.


. DAFTAR PPN DTP ATAS JASA PERAWATAN/REPERASI KERETA API  
YANG TELAH DILAKSANAKAN  
BULAN : APRIL 2001

DAOP IX JEMBER

| NO            | NAMA REKANAN       | KONTRAK             |          | TANGGAL    | JUMLAH<br>(Rp.) | JENIS<br>TRANSAKSI | REALISASI PEMBAYARAN                  |                               |                           | KET. |
|---------------|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|
|               |                    | NOMOR               | /SP /SPK |            |                 |                    | NILAI YANG<br>DIBAYAR<br>KAN<br>(Rp.) | NILAI<br>PPh<br>P#23<br>(Rp.) | NILAI<br>PPN DTP<br>(Rp.) |      |
| 1             | CV.Srikendi        | 3                   |          | 4          | 5               | 6                  | 7                                     | 8                             | 9                         | 10   |
| 1             |                    | KU.003/11/D.IX.2001 |          | 29-12-2000 | 4.482.500       | Cuci Kereta        | 4.075.000                             | 61.125                        | 407.500                   |      |
| 2             | CV.Srikendi        | KU.003/11/D.IX.2001 |          | 29-12-2000 | 1.620.000       | Cuci Kereta        | 1.472.727                             | 22.091                        | 147.273                   |      |
| 3             | Koperasi Anjasmoro | KU.003/11/D.IX.2001 |          | 29-12-2000 | 791.000         | Cuci Kereta        | 719.091                               | 10.786                        | 71.909                    |      |
| <b>JUMLAH</b> |                    |                     |          |            |                 |                    | <b>6.266.818</b>                      | <b>94.002</b>                 | <b>625.682</b>            |      |

KAUR KEUANGAN  
DAOP IX JEMBER

Drs. ARUPYAN  
NIPP : 21916



Lembar ke : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP  
sebagai bukti pajak Masukan

Faktur Penjualan / Kontrak / Order \* ) **FAKTUR PAJAK STANDAR** Nomor Seri DGPEW 020 000109

**PENGUSAHA KENA PAJAK**  
 Nama : KOPERASI PEGAWAI NEGERI ANJASMORO  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No. 64 Patrang Jember  
 N. P. W. P. : 1 4 8 6 6 5 0 3 6 2 6  
 No. Pengukuhan PKP : No. Kep 626. 01264. 04. 93  
 Tanggal : 19 April 1993  
 (gl. Penyerahan / Pembayaran \* ) :

**PEMBELI BKP / PENERIMA JKP**  
 Nama : PT. Kereta Api (persero ) DaopiIX Jember  
 Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember  
 N. P. W. P. : 1 0 0 0 0 1 6 4 6 2 6

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak                                 | Kwantum | Harga Satuan ( Rp. ) | Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp) |
|----------|--|---------|----------------------|--|
| 1        | Biaya pekerjaan kebersihan<br>KA Logawa bulan April 2001<br><i>Harot</i> |         |                      | 791.000,-                                      |

"PPN DIT  
 SESUAI DENGAN PER 146 TAHUN 2000"

|   |             |
|---|-------------|
| Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn * ) | 791.000,- ✓ |
| Dikurangi potongan harga                                  |             |
| Dikurangi uang muka yang telah diterima                   |             |
| <b>Dasar Pengenaan Pajak</b>                              | 719.091,- ✓ |
| PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak                        | 71.909,- ✓  |

| TARIF        | DPP      | PPn BM   |
|--------------|----------|----------|
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| <b>Total</b> |          | Rp. .... |

Jember April 2001

( JOEGITO )

\* ) Coret yang tidak perlu


No. Faktur Penjualan / Kontrak / Order \*) : **FAKTUR PAJAK STANDAR** No. Seri : CRKGI-627 0000197.

**PENGUSAHA KENA PAJAK :**  
 Nama : CV. SRIKANDI.  
 Alamat : Jl. Ikan Sadar No. 69 Manyuwangi.  
 NPWP : 1 219 867 8 627  
 No. Pengukuhan PKP : No. 627.00249.07.85 Tanggal : 7 - 7 - 1983.  
 Tanggal Penyerahan / Pembayaran \*) :

**PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :**  
 Nama : PT. Kereta Api (Persero).  
 Alamat : Daerah Operasi IX Jember.  
 NPWP : 1 000 016 4 626

| No. Urut   | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak   | Kuantum | Harga Satuan ( Rp ) | Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka / Termijn ( Rp ) |
|--|--|---------|---------------------|--|
| 1.   | Cuci besar guna pembersihan kereta raya dan lokal dalam bl.2/2001 di D.IX Jember.<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     "TINDIAH... SESUAI PP. NOMOR... 1000"                 </div> |         |                     | 1.620.000,00                                       |
| Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *) |  |         |                     | 1.620.000,00 ✓                                     |
| Dikurangi potongan harga                           |  |         |                     |  |
| Dikurangi uang muka yang telah diterima            |  |         |                     |  |
| Dasar Pengenaan Pajak                              |  |         |                     | 1.472.727,00 ✓                                     |
| PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak                 |  |         |                     | 147.273,00 ✓                                       |

| TARIP        | D P P    | PPnBM    |
|--------------|----------|----------|
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| <b>TOTAL</b> |          | Rp. .... |

Manyuwangi, tgl. .... April .... 20 01.  
 CV. SRIKANDI,  
  
 Nama : ( **Hj. RUSMIATUN** )  
 Jabatan :

\*) Coret yang tidak perlu.

No. Faktur Penjualan /  
Kontrak / Order \*) :

## FAKTUR PAJAK STANDAR

No. Seri : CKK01-627 0000196

**PENGUSAHA KENA PAJAK :**

Nama : CV. SRIKANDI.

Alamat : Jl. Ikan Sedar No. 69 Banyuwangi.

N P W P : 1 2 1 3 8 6 7 6 6

No. Pengukuhan PKP : No. 627.00249.07.88

Tanggal : 7 - 7 - 1988.

Tanggal Penyerahan / Pembayaran \*) :

**PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :**

Nama : PT. Kereta Api (Persero).

Alamat : Daerah Operasi IX Jember.

N P W P : 1 0 0 0 0 1 6 4 6 6


| No. Urut  | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak   | Kuantum | Harga Satuan (Rp) | Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka / Termijn (Rp) |
|---|--|---------|-------------------|--|
| 1.  | Cuci harian kereta rangkaian ka. Mutiara Timur, Sritanjung, Rongganis, Blambangan dan Pandanwangi dalam bl.2/2001 di D .IX Jr. |         |                   | 4.482.500,00                                     |
| " PPN DIBEBAHKAN<br>SESUAI PP. NOMOR 146 TAHUN 2000 " |  |         |                   |  |

|  |              |
|--|--------------|
| Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *) | 4.482.500,00 |
| Dikurangi potongan harga                           |              |
| Dikurangi uang muka yang telah diterima            |              |
| Dasar Pengenaan Pajak                              | 4.075.000,00 |
| PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak                 | 407.500,00   |

| TARIP        | D P P    | PPnBM    |
|--------------|----------|----------|
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... %      | Rp. .... | Rp. .... |
| <b>TOTAL</b> |          | Rp. .... |

Banyuwangi tgl. .... April .... 20 01 .....

CV. SRIKANDI,



Nama : ( HJ. RUSMIATUN )  
Jabatan :

\*) Coret yang tidak perlu.

Faktur Penjualan /  
Kontrak / Order \*) :

## FAKTUR PAJAK STANDAR

Nomor Seri CQMNA-626

**PENGUSAHA KENA PAJAK**

Nama : CV. TEKNIK UTAMA  
 Alamat : Jalan Mawar No. 28 Jember  
 N.P.W.P. : 1 2 0 3 6 1 8 2 6 2 6

No. Pengukuhan PKP : 1.203.618.2.626  
 Tanggal Penyerahan/Pembayaran \*) : Tanggal : 01 Mei 1985

**PEMBELI BKP/PENERIMA JKP**

Nama : PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER  
 Alamat : Jln. Dahlia No. 2 Jember  
 N.P.W.P. : 1 0 0 0 0 1 6 4 6 2 6

| Nama Barang Kena Pajak /<br>Jasa Kena Pajak   | Kuantum | Harga Satuan<br>(Rp) | Harga Jual / Penggantian<br>Uang Muka / Termijn<br>(Rp) |
|---|---------|----------------------|---|
| Pengadaan Barang Persediaan Untuk Dipe<br>Lokomotif di Jember<br>(PPN Ditanggung Pemerintah)<br>Bogie Coil Spring (9 ahir) untuk lok B13.303<br>Cat. 6491420160<br><br>Spesifikasi<br>a. Bahan peng...<br>b. Berat... |         |                      | Rp. 50.400.000,-  |
| Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)  |         |                      | Rp. 50.400.000,-  |
| Kurangi potongan harga  |         |                      |   |
| Kurangi uang muka yang telah diterima *)  |         |                      |   |
| Dasar Pengenaan Pajak   |         |                      | Rp. 5.000.000,-   |
| PN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak  |         |                      | Rp. 500.000,-   |

**" PPN DIBEBASKAN  
 SESUAI PP. NOMOR 146 TAHUN 2000 "**  
 NO: KET. 266/WP/DG/KP. 707/2001  
 TGL: 19-3-2001

| TARIF        | DPP      | PPn BM   |
|--------------|----------|----------|
| .....%       | Rp. .... | Rp. .... |
| .....%       | Rp. .... | Rp. .... |
| .....%       | Rp. .... | Rp. .... |
| .....%       | Rp. .... | Rp. .... |
| <b>TOTAL</b> |          | Rp. .... |

Jember, Tgl. 2 April 2001

**CV. TEKNIK UTAMA**  
  
 ( Darsono Puji Widodo )  
 DIREKTUR

Lembar ke 1 Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP  
sebagai bukti pajak Masukan

|   |   |   |
|---|---|---|
| Faktur Penjualan /<br>Kontrak / Order * ) | <h2 style="margin: 0;">FAKTUR PAJAK<br/>STANDAR</h2>  | Nomor Seri : DNTXK-626- <del>112</del> 900233 |
| PENGUSAHA KENA PAJAK :                    |   |   |
| Nama                                      | : CV. DEWI SRI  |   |
| Alamat                                    | : Jl. Let. Jen Suprpto XII/33 Jember  |   |
| P.W.P.                                    | : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> |   |
| Pengukuhan PKP                            | : No. PKP. 626.01397.09.94  |   |
| Penyerahan / Pembayaran * )               | Tanggal : 22 September 1994   |   |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| PEMBELI BKP / PENERIMA JKP : |   |  |
| Nama                         | : PT. KERETA API ( PERSERO )  |  |
| Alamat                       | : Jl. Dahlia No. 2 Jember   |  |
| P.W.P.                       | : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> |  |


| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak  | Kwantum | Harga Satuan ( Rp ) | Harga Jual / Penggantian /<br>Uang Muka/Termijn ( Rp ) |
|-----|---|---------|---------------------|--|
|     | Mengganti bantalan lapuk dengan<br>bantalan kayu Rimba Klas I Kw A<br>Uk. 13x22x200 cm di KM. 57+000/59+000<br>antara Bangil - Pasuruan Lintas<br>Surabaya - Banyuwangi |         |                     | 39.270.000,-   |

"MELAKUKAN  
 PPN 10% PP. NOMOR 146 TAHUN 2000"  
 NO: RET. 235/WRS.09/PP.1701/2001  
 TGL: 13-3-2001

|   |                |
|---|----------------|
| Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn * ) | 39.270.000,- ✓ |
| kurangi potongan harga                                    |                |
| kurangi uang muka yang telah diterima                     |                |
| Dasar Pengenaan Pajak                                     | 35.700.000,- ✓ |
| PN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak                         | 3.570.000,- ✓  |

| TARIF   | DPP      | PPn BM   |
|---------|----------|----------|
| ..... % | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... % | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... % | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... % | Rp. .... | Rp. .... |
| Total   |          | Rp. .... |

Jember, ..... 11 April ..... 2001



CV. DEWI SRI  
 Jl. Let. Jen. SUPRPTO XII No. 33  
 JEMBER  
 (MUHAMAD ALI)

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| Faktur Penjualan /<br>Kontrak / Order * ) | <b>FAKTUR PAJAK<br/>STANDAR</b>      | Nomor Seri : DNTXK-626- <del>MS</del> 000235 |
| USAHA KENA PAJAK :                        | : CV. DEWI SRI                       |  |
| nama :                                    | : Jl. Let. Jen Suprpto XII/33 Jember |  |
| alamat :                                  | : 1 6 1 2 8 6 8 8 6 2 6              |  |
| W.P. :                                    | : No. PKP. 626.01397.09.94           |  |
| Penguahan PKP :                           | : Tanggal : 22 September 1994        |  |
| Penyerahan / Pembayaran * ) :             |                                      |  |

|                              |                             |  |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| PEMBELI BKP / PENERIMA JKP : | : PT.KERETA API ( PERSERO ) |  |
| nama :                       | : Jl. Dahlia No.2 Jember    |  |
| alamat :                     | : 1 0 0 0 0 1 6 4 6 2 6     |  |
| W.P. :                       |                             |  |


| Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak  | Kwantum | Harga Satuan ( Rp ) | Harga Jual / Penggantian /<br>Uang Muka/Termijn ( Rp ) |
|---|---------|---------------------|--|
| Mengerjakan spasing bantalan kayu<br>di KM.141+000/151+000 antara KK-Rda<br>untuk mendukung 6 K CC 201/203<br>lintas Sby-Bwi sebanyak 1106 batang |         |                     | 99.639.540,-   |

PAJAK DIBEBAHKAN  
SESUAI PP. NOMOR 146 TAHUN 2000  
NO: KET. 205/WPI.09/KP.1707/2001  
TGL: 30-3-2001

|   |                |
|---|----------------|
| Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn * ) | 99.639.540,- ✓ |
| urangai potongan harga                                    |                |
| urangai uang muka yang telah diterima                     |                |
| dasar Pengenaan Pajak                                     | 90.581.400,- ✓ |
| N = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak                          | 9.058.140,- ✓  |

| TARIF   | DPP      | PPn BM   |
|---------|----------|----------|
| ..... % | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... % | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... % | Rp. .... | Rp. .... |
| ..... % | Rp. .... | Rp. .... |
| Total   |          | Rp. .... |

Jember ..... 12 April ..... 192001



**CV. DEWI SRI**  
JL. LET. JEN. SUPRAPTO XII No. 33  
JEMBER  
( MUHAMAD ALI )

H. KOMPENSASI/PENGEMBALIAN (RESTITUSI)

Kelahiran PPN tersebut pada :

- 1.  Kode E.2
- 2.  Kode G.2. (untuk pembetulan)

Diminta untuk :

- 3.  dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya : Rp. 3.352.789,-
- 4.  Dikembalikan (Restitusi)
  - 4.1.  Dokumen dilampirkan
  - 4.2.  Dokumen disusulkan
  - 4.3.  Ekspor BKP
  - 4.4.  Penyerahan kepada Pemungut PPN
  - 4.5.  Lain-lain

5. Pengembalian (restitusi) yang diterima PKP Eksportir atau PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selama 6 (enam) bulan terakhir (dalam ribuan rupiah)

| Bulan | Bulan | Bulan | Bulan | Bulan | Bulan |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Rp.   | Rp.   | Rp.   | Rp.   | Rp.   | Rp.   |

| 1. | KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN | DASAR PENGENAAN PAJAK | PPN |
|----|--|-----------------------|-----|
| 1. | Kegiatan Membangun Sendiri   | Rp.                   |     |
|    | 1.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan                                   |                       |     |
|    | 1.2. PPN yang terutang : 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)   |                       | Rp. |
|    | Jumlah pada kode 1.1.2 telah dilunasi tanggal .....  |                       |     |
| 2. | Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan semula Tidak untuk Diperjualbelikan                                | Rp.                   | Rp. |
|    | Jumlah pada Kode 1.2 telah dilunasi tanggal .....  |                       |     |


- J. LAMPIRAN
- 1.  Formulir 1195 A1;  1195 A2;  1195 A3.
  - 2.  Formulir 1191 B1;  1195 B2;  1195 B3;  1195 B4
  - 3.  Formulir 1195 BM (dilampirkan hanya bagi PKP yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah)
  - 4.  Surat Keterangan PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DIP tersebut pada Kode B.1.2
  - 5.  Faktur Pajak tentang PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DIP tersebut pada Kode B.1.2.
  - 6.  Dokumen tersebut pada Kode H.4.1 sebanyak ..... lembar
  - 7.  Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode K.2.
  - 8.  Lembar ke-3 SSP tersebut pada  Kode C.1.1.1.;  Kode C.4.2;  Kode D.1.1;  Kode D.1.3.1;  Kode D.1.3.2
  - 9.  Lembar Ke-3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari Kode C.4.1.2 SPT Masa PPN bulan-bulan yang lalu  
Sebanyak ..... lembar = Rp. ....
  - 10.  Keputusan Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan pada Kode D.4.1
  - 11.  .....

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

**PERHATIAN :**  
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

Jember, tgl. 14 Mei 2001

Tanda tangan : 

Nama Jelas :  
 Cap Perusahaan (jika ada)

- 1.  PKP
- 2.  Kuasa

L. DIISI OLEH DINAS

| Diterima | Dicatat | Diedit | Direkam | Rik. Sederhana | Rik. Lengkap | Berkas (arsip) |
|----------|---------|--------|---------|----------------|--------------|----------------|
|          |         |        |         |                |              |                |

- 1.  Tepat waktu
- 2.  Terlambat



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN-IV  
DAFTAR PAJAK MASUKAN  
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Masa Pajak APRIL 2001

Pembetulan Masa Pajak

FORMULIR

1195 B4

NAMA P.K.P. PT. KERIT, API (Pondoro)

N.P.W.P.

01 000 016 4626 001

N.P.K.P. :

Tgl. Pengukuhan PKP :

| NO. | Nama PKP Penjual BKP/<br>Pemberi JKP/Bank Devisa/<br>Dit. Jen. Bea dan Cukai | N.P.W.P.<br>dan<br>N.P.K.P. | Faktor Pajak<br>(PIUD + SPP)/SSP      |                       | PPN<br>(Rupiah) | Keterangan |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
|     |  |                             | Nomor Seri Faktur<br>Pajak/Nomor PIUD | Tgl. TTP/<br>Tgl. SSP |                 |            |
| 1   | 2  | 3                           | 4                                     | 5                     | 6               | 7          |

I. Faktur Pajak Sederhana

II. Faktur Pajak Standar

|    |                     |                 |            |              |             |  |
|----|---------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|--|
| 1. | K.P.E. ANI ANJAMOTO | 1.483.650.3.626 | DIPER 626  |              |             |  |
| 2. |                     |                 | 000108     | 10-4-2001    | 71.909,-    |  |
| 3. | CV. SRI ANDI        | 1.219.867.8.627 | GRKDI 627  |              |             |  |
|    |                     |                 | 0000197    | 10-4-2001    | 147.273,-   |  |
|    |                     |                 | GRKDI 627  | 10-4-2001    | 407.500,-   |  |
|    |                     |                 | 0000196    |              |             |  |
|    | CV. TEKNIK UTAMA    | 1.203.618.2.626 | GMNA+ 626  |              |             |  |
|    |                     |                 | 000878     | 2 April 2001 | 5.400.000,- |  |
|    | CV. DEWI SRI        | 1.612.868.8.626 | DIT K 626  |              |             |  |
|    |                     |                 | 000233     | 12-4-2001    | 3.570.000,- |  |
|    |                     |                 | 000235     | 12-4-2001    | 9.058.140,- |  |
|    | CV. SUMBER REJEKI   | 1.613.065.0.626 | DITDEZ 626 |              |             |  |
|    |                     |                 | 0000051    | 5-4-2001     | 3.570.000,- |  |

Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf E)

22.224.822,-

CATATAN :

Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP" bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau Nihil.

Jember, 14 Mei 2001

Tanda tangan  
Nama Jelas